



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN SAMBALIUNG TAHUN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN SAMBALIUNG
TAHUN 2024**

*KANTOR CAMAT SAMBALIUNG JALAN RAJA ALAM I RT. 06 NO. 33, KELURAHAN
SAMBALIUNG, KECAMATAN SAMBALIUNG, KABUPATEN BERAU, KALIMANTAN TIMUR*





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho Nya semataalah, maka kita dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Tahun 2024 dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah**, wajib menyampaikan Laporan Kinerja Pemerintah (LKj-IP) dan Perjanjian Kerja. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menetapkan bahwa setiap akhir Tahun Anggaran Instansi Pemerintah, menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) kepada Presiden dan salinannya kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Diharapkan dengan adanya LKjIP ini, kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau dapat tergambar dengan jelas, sehingga dapat memudahkan serta menjadi pedoman bagi para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menilai kinerja pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, kami ucapkan terima kasih.

Sambaliung, Februari 2025
Camat Sambaliung,

Ahmad Juhri, S.ST, MPSSp
Pembina
NIP. 19690918 199212 1 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Kabupaten Berau setiap akhir tahun menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) sebagai pertanggung jawaban formal kepada Bupati, melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Berau.

LKj-IP merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis lembaga sebagai media pertanggung jawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah, berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj-IP Inspektorat Kabupaten Berau ini, memuat visi, misi, pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja yang direncanakan. (Sesuai dengan SK LAN No.239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003).

Fokus laporan ini adalah pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome) dan atau keluaran (Output) penting, Kecamatan Sambaliung mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan Pelayanan Umum yang Cepat dan Tepat ke Masyarakat

Sasaran:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil capaian kinerja program dan evaluasi kinerja kegiatan, maka capaian realisasi kinerja anggaran di tahun 2024 mencapai 95,16. Dengan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2024 mencapai 85,15 dalam kategori “Baik”, sehingga dapat dinyatakan bahwa Kualitas Pelayanan Umum kepada masyarakat memuaskan dengan pelayanan yang cepat dan tepat.

Demikian LKj-IP ini dibuat, semoga Laporan ini dapat menjadi media komunikasi bagi pihak yang berkepentingan dalam menilai Kinerja Kecamatan Sambaliung.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Ikhtisar Eksekutif	II
Daftar Isi	III
Daftar Tabel	IV
Daftar Lampiran	V
Daftar Gambar.....	VI
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.3 Struktur Organisasi	28
1.4 Sumber Daya Manusia	31
1.5 Permasalahan Utama (Isu Strategis)	35
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	38
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026.....	38
2.1.1 Visi dan Misi	39
2.1.2 Tujuan dan Sasaran	41
2.1.3 Kebijakan, Strategi, Arah Kebijakan dan Program	43
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	44
2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	45
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	59
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	60
3.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	60
3.2 Capaian Kinerja Organisasi/Perangkat Daerah	66
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	71
3.3.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	71
3.3.2 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	75
3.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain/OPD.....	80
3.3.4 Analisa Penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.....	80
3.3.5 Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya	82
3.3.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.....	82
3.4 Realisasi Anggaran.....	83
BAB IV PENUTUP	89
LAMPIRAN	91



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah Kecamatan.....	3
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk.....	4
Tabel 1.3	Sumberdaya Aparatur Kecamatan Sambaliung Menurut Pendidikan	32
Tabel 1.4	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jabatan, Golongan (orang).....	33
Tabel 1.5	Sumber Daya Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Berdasarkan Gender.....	34
Tabel 2.1	Tabel Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, Tahun 2022-2026.....	43
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau 2024.....	45
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	45
Tabel 2.4	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan sambaliung Tahun 2024.....	46
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Kecamatan Sambaliung.....	59
Tabel 2.6	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	59
Tabel 3.1.1	Kategori Penilaian Hasil Evaluasi	60
Tabel 3.1.2	Tindak Lanjut Kecamatan Sambaliung atas Hasil Evaluasi LKJIP tahun sebelumnya.....	61
Tabel 3.1.3	Tabel Capaian Realisasi Akhir Anggaran TA 2024.....	65
Tabel 3.2.1	Rentang Pengukuran Kinerja Akip Kecamatan.....	67
Tabel 3.2.2	Pengukuran Capaian Kecamatan Sambaliung Tahun 2024.....	68
Tabel 3.3.1.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.....	72
Tabel 3.3.1.2	Tabel Perbandingan Target dan Capaian Sasaran Kinerja Kecamatan Sambaliung 2021-2026.....	73
Tabel 3.3.1.3	Tabel Perbandingan Sasaran II Hasil Penilaian Akip Kecamatan Sambaliung.....	73
Tabel 3.3.1.4	Hasil Reviu LKJIP Kec Sambaliung dari Inspektorat.....	74
Tabel 3.3.1.5	Hasil Reviu LKJIP 2021 Kec Sambaliung dari Inspektorat.....	74
Tabel 3.3.1.6	Pembandingan Target & Capaian Realisasi Kinerja Anggaran dalam 5 Tahun.....	75
Tabel 3.3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Kecamatan Sambaliung.....	76
Tabel 3.3.5	Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya	82
Tabel 3.3.6	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.....	82
Tabel 3.4.1	Realisasi Belanja Operasional dan Belanja Modal Kecamatan Sambaliung Tahun 2024.....	83
Tabel 3.4.2	Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2024 Kecamatan Sambaliung.....	83
Tabel 3.4.3	Jenis Pelayanan di Kantor Kecamatan Sambaliung Tahun 2024	87



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perjanjian Kinerja	91
Lampiran 2	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024	92
Lampiran 3	Pengukuran Kinerja Tahunan	93
Lampiran 4	Indikator Kinerja Utama	94
Lampiran 5	Renstra Kecamatan Sambaliung 2021 - 2026	95
Lampiran 5	Realisasi Perjanjian Kinerja	101
Lampiran 6	Cascading	102
Lampiran 7	Crosscutting	103



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Wilayah Kecamatan Sambaliung	2
Gambar 2	Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Sambaliung Tahun 2024	29
Gambar 3	Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kelurahan 2024	30
Gambar 4	Struktur Pembagian Kinerja Kecamatan Sambaliung tahun 2024	33
Gambar 5	Pohon Masalah	36



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya saing, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab perlu adanya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sambaliung tahun 2024. LKjIP merupakan bagian dari pada perencanaan strategis dan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Kecamatan Sambaliung.

Pengukuran indikator kinerja yang dipergunakan dalam pencapaian kinerja dapat diketahui melalui indikator input (masukan), output (keluaran), outcomes (hasil) dan benefit (manfaat). Sedangkan untuk mengetahui tahapan pengukuran evaluasi kinerja dapat dilihat mulai capaian pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, nilai capaian kerja pelaksanaan program sampai dengan nilai capaian kebijaksanaan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) merupakan salah satu barometer untuk mengetahui sejauh mana upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah yang telah dilaksanakan dan sekaligus sebagai bahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Sambaliung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari system pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Berau, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya saing, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LAKIP Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai

perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Gambaran umum Kecamatan Sambaliung sebagai berikut:

1. Letak Geografis



Gambar 1. Peta Kecamatan Sambaliung

Kecamatan Sambaliung merupakan salah satu Kecamatan dari 13 (tiga belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Berau dan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 80 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau. Kecamatan Sambaliung adalah Kecamatan yang terletak disepanjang alur sungai Kelay dan sungai Berau dengan Ibu Kota Kecamatan berdekatan dengan Ibu Kota Kabupaten Berau Tanjung Redeb yang hanya berjarak $\pm$ 2 (Dua) km.

Batas wilayah Kecamatan Sambaliung meliputi :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Gunung Tabur
2. Sebelah Timur : Kecamatan Pulau Derawan dan Kecamatan Tabalar
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Tabalar dan Kecamatan Kelay, dan
4. Sebelah Barat : Kecamatan Pulau Derawan dan Laut Sulawesi.

Secara geografis Kecamatan Sambaliung memiliki kedudukan yang cukup strategis karena Ibu Kotanya berada di daerah Perkotaan, sehingga menjadi salah satu Kecamatan Penyangga dari Ibu Kota Kabupaten Berau Tanjung Redeb.



2. Luas Kecamatan

Kecamatan Sambaliung sebagai Kecamatan penyangga dari Tanjung Redeb sebagai Ibukota Kabupaten Berau menempati ruang wilayah seluas 2.403, 86 Km², terdiri dari 13 (Tiga Belas) Kampung dan 1 (Satu) Kelurahan, yaitu :

Tabel 1.1

No	Kampung/Kelurahan	Daratan	Perairan	Jumlah
1.	Long Lanuk	427,11	-	427,11
2.	Tumbit Dayak	81,19	-	81,19
3.	Bena Baru	47,29	-	47,29
4.	Inaran	395,86	-	395,86
5.	Pegat Bukur	62,49	-	62,49
6.	Rantau Panjang	14,13	-	14,13
7.	Sambaliung	81,93	-	81,93
8.	Sei Bebanir Bangun	42,32	-	42,32
9.	Gurimbang	125,72	-	125,72
10.	Tanjung Perangat	55,11	-	55,11
11.	Sukan Tengah	194,42	-	194,42
12.	Suaran	494,52	-	494,52
13.	Pesayan	96,44	-	96,44
14.	Pilanjau	150,88	48,74	199,62
	KECAMATAN	2401,41	48,74	2451,15

Kampung terluas di Kecamatan Sambaliung adalah Kampung Suaran sebesar 494,52 Km², dan Kampung terkecil adalah Kampung Rantau Panjang sebesar 14,13 Km².

3. Kondisi Topografi

Topografi wilayah Kecamatan Sambaliung terdiri atas wilayah daratan, gunung dan perbukitan yang landai. Luas wilayah Kecamatan Sambaliung mencapai 2451.15 km², yang mana sebagian besar adalah merupakan wilayah daratan yaitu mencapai 2402.41 km², sedang wilayah perairan hanya 48,74 km². Kecamatan Sambaliung tidak memiliki wilayah perairan laut.



4. Kondisi Demografi

Saat ini Kecamatan Sambaliung merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar nomor 2 setelah Kecamatan Tanjung Redeb, sampai dengan Desember 2024 berjumlah 36.369 jiwa.

5. Iklim

a. Temperatur

Dari keterangan yang diperoleh, bahwa suhu rata – rata pada siang hari adalah 28,6 °C dengan suhu tertinggi 32,1 °C sedangkan pada malam harinya 23,4 °C . Temperatur maksimum rata- rata 29,8 °C dan minimum rata- rata 23 °C , dengan demikian Kecamatan Sambaliung termasuk beriklim tropis.

b. Angin

Sesuai dengan keadaan topografis Kecamatan Sambaliung yang dikelilingi oleh 2 (dua) buah sungai besar yaitu Sungai Berau dan Sungai Kelay, sehingga pada musim selatan angin timur bertiup agak kencang pada sore dan malam hari, dan pada waktu cuaca buruk sekali sering disertai dengan hujan dan tiupan angin kencang.

6. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Sambaliung Januari 2024 s/d Desember 2024 adalah 44.532 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2

No.	Kampung	Jumlah RT	Laki-laki	Perempuan	L+P
1.	Long Lanuk	5	537	481	1.018
2.	Tumbit Dayak	7	1.159	1.060	2.219
3.	Bena Baru	5	516	497	1.013
4.	Inaran	6	316	261	577
5.	Pegat Bukur	6	1.097	860	1.987
6.	Rantau Panjang	3	514	415	929
7.	Sambaliung	23	9.113	8.205	17.318
8.	Sei Bebanir Bangun	13	2.160	2.193	4.354
9.	Gurimbang	7	955	796	1.751
10.	Tanjung Perangat	7	680	601	1.281
11.	Sukan Tengah	14	1.543	1.293	2.836
12.	Suaran	6	2.072	1.742	3.814
13.	Pesayan	8	773	730	1.503
14.	Pilanjau	11	1.142	1.022	2.164
	KECAMATAN	120	23.826	20.706	44.532



7. Lembaga Pemerintahan

- a. Pemerintah Kelurahan terdapat 1 (satu) Kelurahan yaitu : Sambaliung
- b. Pemerintah Kampung terdapat 13 (tiga belas) Kampung yaitu : Long Lanuk, Tumbit Dayak, Bena Baru, Inaran, Pegat Bukur, Rantau Panjang, Sei Bebanir Bangun, Gurimbang, Tanjung Perangat, Sukan Tengah, Suaran, Pesayan dan Pилanjau
- c. Jumlah RT se Kecamatan Sambaliung yaitu **121 RT.**

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Sambaliung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kecamatan Sambaliung merupakan unsur kewilayahan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kampung dan Kelurahan dan Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan sebagai berikut :

1. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kampung dan/atau kelurahan
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-



2. Dalam melaksanakan tugasnya Camat menyelenggarakan fungsi yang meliputi :
 - a. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan
 - b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 - d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati
 - e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
 - g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan
 - h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kampung dan kelurahan
 - i. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
 - j. Pembinaan kelompok jabatan fungsional
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Susunan organisasi Kecamatan dan Kelurahan terdiri dari :
 - a. Camat
 - b. Sekretaris membawahi dua sub bagian yaitu :
 - Sub Bagian Penyusunan Program Keuangan dan aset.
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Seksi Pemerintahan
 - d. Seksi Ketentaman dan Ketertiban
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - g. Seksi Pelayanan Umum
 - h. Kelurahan :
 - Lurah
 - Sekretaris
 - Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban
 - Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional



4. Rincian tugas pokok Kecamatan sebagai berikut :

a. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun dan merumuskan rencana kerja dan rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah berdasarkan rencana strategik kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di kampung/kelurahan dan kecamatan.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan
- d. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- e. Melakukan koordinasi dengan kepolisian negara ri dan atau tnimengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteramandan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
- f. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.
- g. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturanperundang-undangan.
- h. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau Kepolisian Negara RI.
- i. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerahdan atau instansi vertikal yang tugas dan fingsinya di bidangpemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.
- j. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.



- k. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengansatuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- l. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi pemerintahan kampung dan atau kelurahan
- m. Memberikan bimbingan supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kampung dan atau kelurahan.
- n. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala kampung dan atau lurah.
- o. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kampung dan/atau kelurahan.
- p. Melakukan percepatan pencapaian spm (standar pelayanan minimal) di wilayahkecamatan
- q. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.
- r. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah disusun sesuai rencana strategik dan program kerja kecamatan .
- s. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan renstra danprogram kerjakecamatan.
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuaidengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kecamatan di bidang pengelolaan kesekretariatan yang meliputi administrasi penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan Kecamatan dengan memberikan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi Kecamatan, Sekretaris mempunyai rincian tugas Sebagai Berikut :

- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Sekretariat berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.



- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sekretariat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para Kepala Sub Bagian agar pekerjaan Sekretariat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sekretariat melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja.
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan.
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan teknis administratif baik intern Kecamatan maupun unit kerja lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan dan bimbingan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan dilingkungan Kecamatan gunatertib administrasi.
- h. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengelolaan surat- menyurat, perlengkapan rumah tangga, inventaris, humas dan protokol serta urusan umum.
- i. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen pelayanan publik Kecamatan agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian.
- k. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah.
- l. Melaporkan kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.



- m. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan

c. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset

Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi penyusunan program pembangunan di Kecamatan, mengidentifikasi permasalahan, pengumpulan data, mengevaluasi dan memonitor kegiatan dan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas serta pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan dan aset Kecamatan, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset dapat selesai dengan baik dan tepat waktu
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan



- f. Mengawasi dan memantau proses pengumpulan dan pengolahan data usulan program dari masing-masing unit kerja sebagai bahan penyusunan program Kecamatan
- g. Mempelajari dan menganalisa setiap usulan program sebagai bahan penyusunan dan pengembangan program dan kegiatan masing-masing unit kerja;
- h. Mempelajari dan menganalisa tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program sesuai dengan kebijakan strategis jangka pendek, menengah dan panjang;
- i. Menyusun konsep telaahan tentang prioritas program dan anggaran sesuai isu-isu sentral dan lokal sebagai bahan pengambilan keputusan
- j. Memberi dukungan perumusan konsep program dan kegiatan serta rencana strategis dinas agar penyusunan program kerja berjalan dengan baik dan tepat waktu
- k. Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen pelayanan publik Kecamatan dengan membimbing dan mengarahkan bawahan agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- l. Menyiapkan bahan sosialisasi dan koordinasi hasil rumusan penyusunan program kepada masing-masing unit kerja untuk dijadikan sebagai rencana kerja
- m. Meneliti dan memverifikasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan mencocokkannya pada tanda bukti penerimaan dan pengeluaran untuk menghindari kekeliruan dalam pengelolaan keuangan Kecamatan.
- n. Mengevaluasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan membandingkan target/plafon untuk mengetahui penyerapan anggaran lingkup Kecamatan.
- o. Mengendalikan pembayaran belanja langsung, gaji dan pemotongan pajak-pajak dalam rangka tertib administrasi keuangan Kecamatan.
- p. Membimbing dan mengawasi pelaksanaan pembukuan satuan pemegang kas agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan Kecamatan.
- q. Menyusun instrumen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



- r. Membina dan mengawasi pelaksanaan pembukuan dan administrasi barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- s. Menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan lainnya berdasarkan masukan dari satuan organisasi di lingkungan Kecamatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- t. Mengatur pengelolaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan perlengkapan lainnya terhadap satuan organisasi di lingkungan Kecamatan agar penggunaannya efektif dan efisien.
- u. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian.
- v. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset berdasarkan rencana dan realisasinya yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- w. Melaporkan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- x. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
- y. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

d. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan Kecamatan. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;



- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Mengatur dan mengawasi petugas kebersihan dan keamanan agar selalu tercipta suasana aman, bersih dan tertib;
- g. Mengatur kegiatan ketatalaksanaan yang meliputi surat menyurat, penggandaan dan pengelolaan kearsipan sesuai dengan petunjuk teknis administrasi perkantoran;
- h. Mengontrol proses administrasi perjalanan dinas pegawai dilingkungan Kecamatan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Mengoordinasikan persiapan pelaksanaan kegiatan rapat/pertemuan-pertemuan yang meliputi administrasi rapat, konsumsi, ruang rapat, bahan-bahan/materi rapat sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan;
- j. Mengatur pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, gaji berkala, penjenjangan/diklat, karpeg, taspen, karis/karsu, cuti dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepegawaian;
- k. Memproses administrasi urusan kesejahteraan dan kesehatan pegawai menurut ketentuan yang berlaku;
- l. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- m. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- n. Melaporkan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban



pelaksanaan tugas

- o. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

e. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Camat di bidang pemerintahan yang meliputi pelaksanaan dan pelayanan administrasi pemerintahan umum dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan Kelurahan. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Pemerintahan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Pemerintahan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan seksi pemerintahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan
- f. Membimbing inventarisasi masalah yang berkaitan dengan perkembangan pemerintahan wilayah Kecamatan dengan cara meminta laporan/masukan dari masing-masing kepala kampung/ lurah
- g. Mengontrol penyiapan pedoman pelaksanaan dan memfasilitasi pembinaan pemerintahan dan keagrariaan;
- h. Melaksanakan peninjauan lokasi dalam rangka penyelesaian administrasi pertanahan untuk memastikan kebenaran data yang diajukan pemohon;



- i. Menyiapkan bahan pemecahan masalah dalam rangka penyelesaian sengketa tanah berdasarkan hasil peninjauan lokasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Memfasilitasi pembinaan sosial politik dalam pelaksanaan kegiatan pemilu di wilayah Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Mengontrol penyusunan laporan kependudukan secara berkala berdasarkan laporan dari kepala kampung/lurah;
- l. Memfasilitasi penyelesaian tapal batas kampung/kelurahan
- m. Memfasilitasi pembentukan Lembaga Pemerintahan Kampung (BPK dan LPM) untuk pemilihan kepala kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- n. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- p. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalah;
- q. Melaporkan kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- r. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan

f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Camat di bidang ketenteraman dan ketertiban yang meliputi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan dan pembinaan ketenteraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan ideologi serta pembinaan Polisi Pamong Praja, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai rincian tugas sebagai



berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan
- f. Membimbing pelaksanaan tindakan pertolongan cepat terhadap bencana yang terjadi di Kecamatan dengan menyertakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Regu Linmas Kecamatan
- g. Mengontrol proses menerima, mencatat, mempelajari surat pengaduan dari masyarakat dan meneruskan kepada atasan untuk mendapat tanggapan serta penyelesaian
- h. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dengan mengadakan rapat insidentil berdasarkan pengaduan, laporan masyarakat dalam rangka mendapatkan penyelesaian sesuai proporsinya
- i. Merencanakan kegiatan usaha penanggulangan bencana alam dan lainnya agar akibat yang ditimbulkan dapat ditekan sekecil mungkin
- j. Mengatur dan mengendalikan kegiatan pengamanan di lingkungan Kantor Camat dan sekitarnya dengan membuat jadwal piket
- k. Mengontrol pelaksanaan pembinaan ketaatan masyarakat terhadap produk hukum daerah yang bersifat non yustisial bersama instansi terkait
- l. Mengontrol pelaksanaan penegakan produk hukum daerah melalui operasi yustisi bekerja sama dengan instansi terkait
- m. Merencanakan, memfasilitasi melaksanakan pembinaan serta monitoring



kegiatan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

- n. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja sebagai bahan pembinaan kepegawaian
- o. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah
- p. Melaporkan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- q. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Camat di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan perekonomian, Mengadakan pembinaan masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan membuat laporan pembangunan di wilayah Kecamatan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat melalui informasi dan sumber data yang ada



untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja

- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan seksipemberdayaan Masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan
- f. Membimbing inventarisasi masalah yang berkaitan dengan perkembangan pemberdayaan masyarakat wilayah Kecamatan dengan cara meminta laporan/masukan dari masing-masing kepala Kampung/Lurah
- g. Membimbing pengumpulan/pengolahan dan evaluasi data dibidang pemberdayaan masyarakat sebagai bahan penyusunan program kerja Kecamatan
- h. Mengontrol kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, industri rumah tangga dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat.
- i. Mengontrol kegiatan pembinaan dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan.
- j. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan dan memelihara sarana prasarana di lingkungan;
- k. Membimbing pelaksanaan fasilitasi temu karya tingkat kampung dan kelurahan dalam rangka persiapan forum koordinasi tingkat kecamatan
- l. Mengontrol penyusunan daftar usulan kegiatan berdasarkan hasil forum koordinasi pembangunan tingkat Kecamatan bersama petugas teknisnya.
- m. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan.
- n. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian
- o. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi pemberdayaan masyarakat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah.
- p. Melaporkan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- q. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil



kebijakan lebih lanjut;

- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

h. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Camat di bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial yang meliputi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembinaan di bidang sosial, agama, kesehatan masyarakat, olah raga, generasi muda, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial dapat selesai dengan baik dan tepat waktu
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Kesejahteraan Sosial dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan seksi kesejahteraan Sosial dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Membimbing inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan mencari solusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- g. Melakukan koordinasi baik intern maupun ekstern secara langsung untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas
- h. Membimbing Monitoring pendistribusian bantuan Raskin ke kampung/kelurahan secara langsung untuk mengetahui kebenaran laporan data yang masuk dari kampung/kelurahan.
- i. Mengontrol pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan di bidang agama, kesehatan



masyarakat, olah raga, generasi muda, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan

- j. Mengontrol pelaksanaan fasilitas dan pemantauan pemberian bantuan tempat ibadah, yayasan sosial dalam wilayah kecamatan baik dana berasal dari pemerintah maupun dari swasta;
- k. Membimbing pengolahan data bidang kesejahteraan sosial.
- l. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- m. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi kesejahteraan sosial berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- n. Melaporkan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- o. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

i. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Camat di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan terhadap kurikulum pendidikan serta pembinaan kebudayaan, Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Umum berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Pelayanan Umum dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Pelayanan Umum dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan



yang berlaku;

- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi pelayanan umum melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan seksi Pelayanan Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Membimbing inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan umum dan mencari solusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Mengontrol penyusunan dan penetapan standar pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Membimbing pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di bidang pelayanan umum;
- i. Mengontrol pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan umum;
- j. Menjelaskan standarisasi pelayanan baik kepada masyarakat/warga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Melakukan koordinasi baik intern maupun ekstern secara langsung untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- l. Mengkoordinir dan memonitor petugas teknis yang bertugas di kecamatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- m. Membimbing pengolahan data bidang pelayanan umum;
- n. Mengontrol pembuatan rekomendasi dan perijinan dengan terlebih dahulu meneliti kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan;
- o. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- p. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi pelayanan umum berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- q. Melaporkan kegiatan Seksi Pelayanan Umum berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- r. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik



secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;

- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan;

j. Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan

Organisasi Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Berau, maka perlu diatur kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Berau. Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Lurah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun Tugas Pokok di Kelurahan sebagai berikut:

1. Lurah dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam pasal 31 mempunyai rincian tugas:

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan program pembangunan yang menjadi tanggung jawab kelurahan;
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan;
- c. Mengatur mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas kelurahan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas kelurahan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta mengesahkan hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- f. Mengkaji, meneliti dan mengevaluasi program kerja kelurahan berdasarkan realisasi pelaksanaan program untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan dan dalam rangka merancang program lanjutan serta penyusunan laporan kinerja;
- g. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- h. Membina pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat;
- i. Mengarahkan penyelenggaraan pelayanan Masyarakat;



- j. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- m. Membina penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- n. Membina kelompok jabatan fungsional;
- o. Mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap satuan organisasi agar pelaksanaan tugas kelurahan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan;
- p. Memberi saran dan pertimbangan kepada camat tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan camat dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- q. Menyampaikan laporan kepada camat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- r. Melakukan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan;

2. Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 mempunyai rincian tugas:

- a. Merencanakan kegiatan pada sekretariat dalam hal penyusunan program, administrasi dan kepegawaian, perlengkapan dan keuangan sebagai pedoman kerja;
- b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan – peraturan yang berhubungan dengan penyusunan program, administrasi umum, kepegawain, perlengkapan dan keuangan sebagai dasar dan pedoman kerja;
- c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkup sekretariat supaya tercapai yang baik pada bawahan;
- d. Membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan untuk terlaksananya peningkatan kerja bawahan;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program sekretariat dengan semua seksi supaya didapat program kerja yang baik dan efektif dan mampu mengakomodasi semua keperluan dan kegiatan kelurahan;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum kelurahan berupa pengaturan surat-menyurat , penyusunan peraturan – peraturan dan ketatausahaan lainnya agar terpenuhi tertib administrasi;
- g. Menyelenggarakan koordinasi pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang arsip dan dokumentasi untuk mengetahui tingkat keberhasilannya;
- h. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik Negara



pemerintah dan mengawasi pemakaiannya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kelurahan;

- i. Menyelenggarakan administrasi keuangan kelurahan untuk dicapainya tertib administrasi keuangan dan pemakaian keuangan Negara yang efektif dan efisien;
- j. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- k. Membuat laporan kegiatan sekretariat dan laporan kegiatan kelurahan baik bulanan maupun tahunan secara periodik sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan

3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja seksi Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban berdasarkan renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas seksi Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerja seksi Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban dengan pedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Membimbing penyiapan pedoman pelaksanaan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban serta kerukunan warga dan kesatuan bangsa;
- g. Merencanakan pembinaan ketertiban masyarakat terhadap produk hukum daerah yang bersifat non yuridis bersama instansi terkait;
- h. Melakukan koordinasi baik intern, satuan kerja maupun dengan instansi terkait dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- i. Mengontrol pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat di bidang kependudukan (keterangan domisili, kelahiran, kematian, datang dan pindah dari/keluar wilayah) dan pertanahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



- j. Melaksanakan peninjauan lokasi dalam rangka penyelesaian administrasi pertanahan untuk memastikan kebenaran data yang diajukan permohonan;
- k. Membimbing pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pertanahan sipil guna terciptanya perlindungan terhadap masyarakat;
- l. Mengatur mengendalikan kegiatan pengawasan dilingkungan kantor Lurah;
- m. Membimbing penyiapan bahan pemecahan masalah dalam rangka menyelesaikan sengketa tanah berdasarkan hasil peninjauan lokasi dan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- n. Mengontrol fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum pemilihan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. Memantau situasi wilayah Kelurahan setiap saat dalam rangka gangguan ancaman masyarakat Kelurahan;
- p. Mengontrol pembuatan laporan kependudukan secara berkala berdasarkan buku register kependudukan yang dicatat oleh pemroses administrasi pemerintahan;
- q. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- r. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban berdasarkan rencana dan realisasi untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- s. Emlaporkan kegiatan Seksi Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- t. Member saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

4 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas seksi Pemberdayaan Masyarakat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;



- d.** Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi Pemberdayaan Masyarakat melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e.** Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f.** Membimbing pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai bahan penyusunan program kerja kelurahan;
- g.** Mengontrol pelaksanaan kegiatan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat guna meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- h.** Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara kerjasama dan sarana fisik dilingkungan kelurahan;
- i.** Membimbing pelaksanaan fasilitas musyawarah pembangunan tingkat kelurahan dengan melibatkan LPM, Tokoh Masyarakat, Agama, dan pemuda dalam rangka menyusun program pembangunan di wilayah kelurahan;
- j.** Membimbing penyusunan daftar usulan kegiatan pembangunan berdasarkan hasil musyawarah pembangunan sebagai bahan usulan program pembangunan kelurahan;
- k.** Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan;
- l.** Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- m.** Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- n.** Melaporkan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- o.** Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang- langkah langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- p.** Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.



5 Seksi Pelayanan Umum Dan Kesejahteraan Sosial dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial berdasarkan renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Pelayanan Umum dan kesejahteraan Sosial dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan.
- f. Melakukan koordinasi baik intern satuan kerja maupun dengan instansi terkait dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- g. Membimbing pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial sebagai bahan penyusunan rencana dan program serta laporan kegiatan seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial;
- h. Mengontrol penyusunan dan penetapan standar pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Mengontrol pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dibidang pelayanan umum dan kesejahteraan Sosial;
- j. Mengontrol pengelolaan pengaduan Masyarakat dibidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- k. Melaksanakan peninjauan lokasi atas permohonan rekomendasi, HO, Situ, keterangan, usaha untuk memastikan kebenaran data yang diajukan permohonan dalam rangka pembuatan rekomendasi;
- l. Membimbing pelaksanaan proses penyelesaian admin;
- m. istrasi bantuan kepada masyarakat serta mengatur dan mengawasi pendistribusian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



- n. Membimbing fasilitas pelaksanaan pembinaan kerukunan kehidupan umat beragama, kepemudaan, keolahragaan, pemberdayaan, perempuan, keluarga berencana serta Pembinaan kesehatan masyarakat, peningkatan kesejahteraan keluarga;
- o. Membimbing fasilitasi program pendidikan dan peningkatan pengetahuan masyarakat yang bekerjasama dengan lintas sectoral;
- p. Mengontrol pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran bantuan terhadap korban bencana;
- q. Membina dan memfasilitasi kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan sadaqah serta pemungutan dana palang merah Indonesia;
- r. Mengevaluasi dan menilai kerja / prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- s. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan umum dan kesejahteraan social berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- t. Melaporkan kegiatan seksi pelayanan umum dan kesejahteraan social berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- u. Memberi sarana dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

1.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi secara umum adalah sebuah susunan komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Dengan adanya struktur tersebut maka bisa mengetahui pekerjaan dari sebuah organisasi tertata dengan baik. Struktur tersebut merupakan komponen penting yang harus ada dalam organisasi yang memuat terkait pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian di lingkungan Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau.

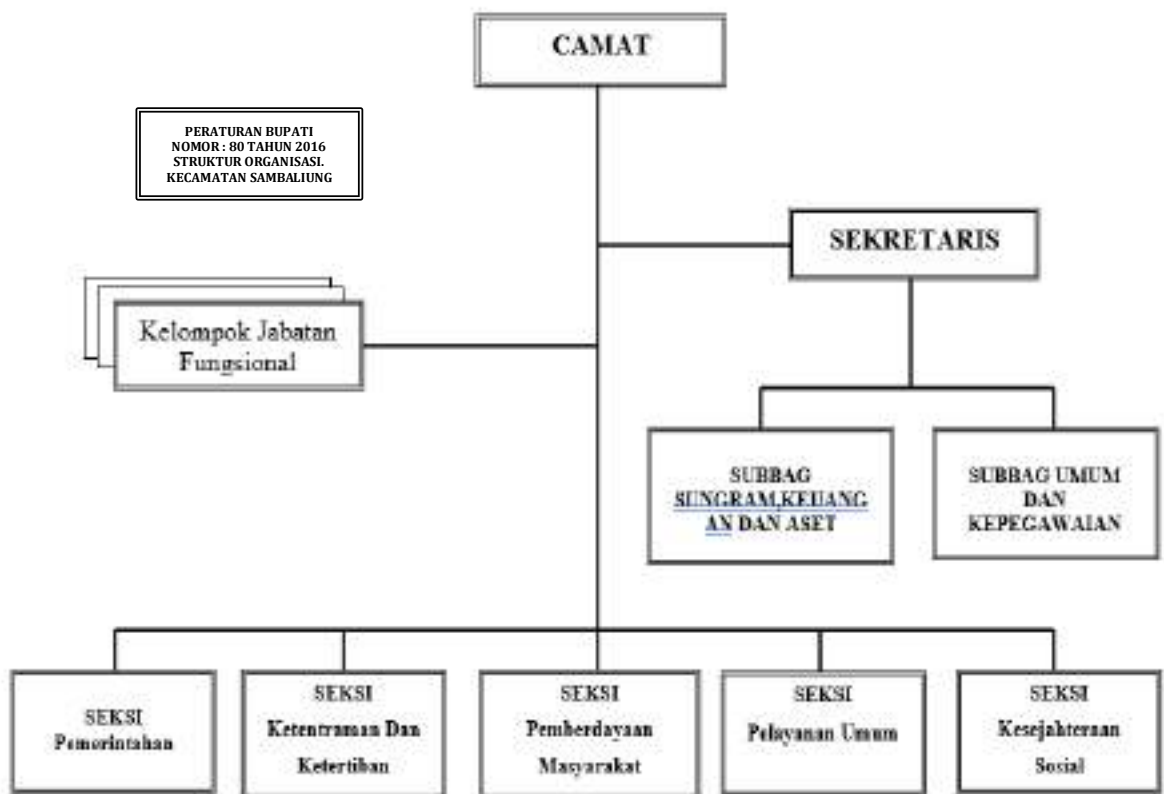
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Kecamatan Sambaliung ditunjang dengan rincian struktur organisasi sebagai berikut:



1. Camat
2. Sekretaris Camat membawahi :
 - a. Kasubag Sungram, Keuangan dan Aset
 - b. Kasubag Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Pelayanan Umum
7. Seksi Kesejahteraan Sosial
8. Kelurahan
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan struktur organisasi pada Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Sambaliung Tahun 2024

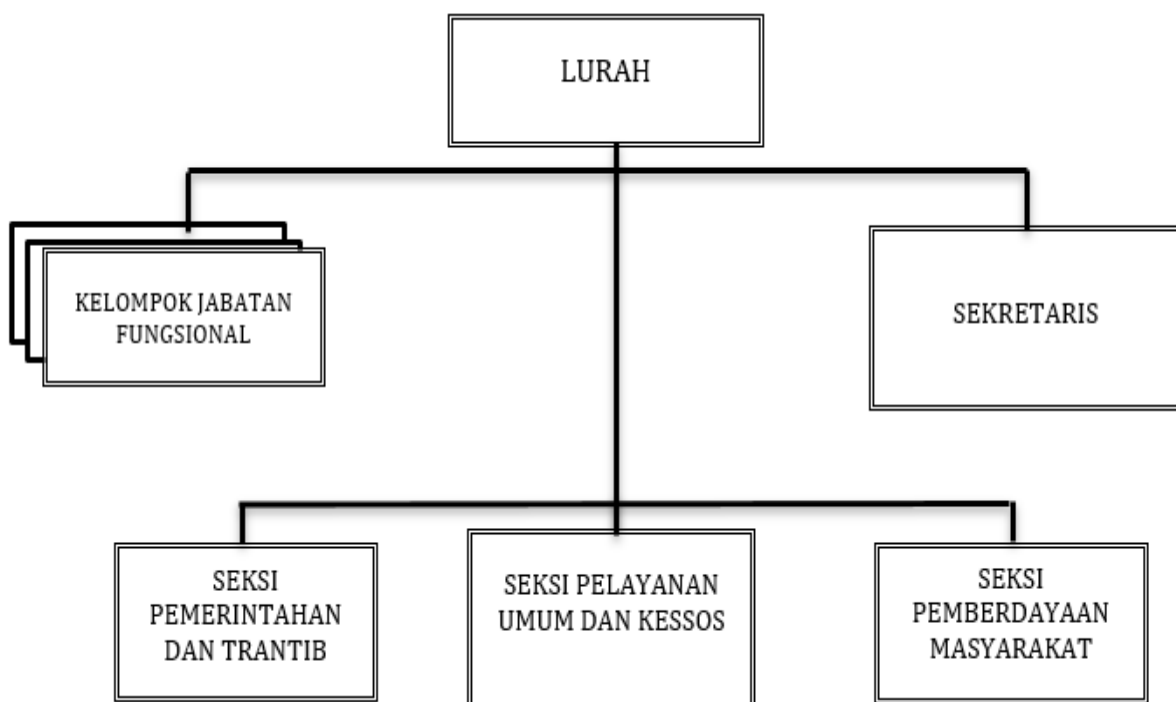


Gambar 2. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Sambaliung Tahun 2024



2. Struktur Organisasi Kelurahan Sambaliung Tahun 2024 terdiri dari:

1. Lurah;
2. Sekretariat
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
6. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 3. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kelurahan 2024



1.4. Sumber Daya Manusia

Pendekatan Pengembangan SDM dengan mengarahkan agar setiap individu dalam organisasi memiliki meta kecerdasan, ditempuh dalam upaya meningkatkan pemahaman syarat terhadap nilai-nilai dalam etika Birokrasi, nilai-nilai tersebut :

1. Nilai-nilai dalam pembukaan UUD 1945
2. Komitmen dan Konsistensi terhadap Visi, Misi dan tujuan organisasi
3. Kewenangan dan Tanggung Jawab
4. Keihlasan dan Kejujuran
5. Integritas dan Profesionalisme
6. Kreatifitas dan Kepekaan terhadap lingkungan tugas
7. Kepemimpinan dan Keteladanan
8. Kebersamaan dan dinamika Kelompok Kerja
9. Ketepatan dan Kecepatan
10. Rasionalitas dan Kecerdasan emosi
11. Keteguhan dan Ketegasan
12. Keberanian (dalam mengambil keputusan dan menangani konflik)
13. Dedifikasi dan Loyalitas
14. Semangat dan Motivasi
15. Ketekunan dan Kesabaran
16. Keadilan dan Keterbukaan
17. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi

Peta kecerdasan ini sangat diperlukan guna mendorong setiap individu dalam organisasi memahami dan mengamalkan 17 butir nilai-nilai dalam etika birokrasi dimaksud, karena beberapa hal :

- a. Kode etik tidak membebaskan Sanksi Hukum atau Fisik melainkan sanksi moral, sehingga tanpa meta kecerdasan dasar akan sulit atau terdapat kegunaan untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut.
- b. Sifat atau Nature dari Aparatur Sekretariat yang memerlukan waktu cukup panjang untuk setiap tahapannya disatu sisi dan implementasi kebijakan anggaran disisi lain menambah komitmen fungsi dan tembusan-tembusan tertentu dalam menghadapi situasi yang tidak kondusif.
- c. Kriteria dan indikator pengukuran kinerja aparatur dan diseminasinya tidak mendorong aparatur untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.



Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan khususnya sumber daya aparatur yang merupakan ujung tombak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menghadapi perkembangan teknologi saat ini maka harus diimbangi dengan tingkat pengetahuan sumber daya manusia khususnya pada sumber daya aparat yang memadai.

Adapun beberapa rincian secara lengkap Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang dimiliki Kecamatan Sambaliung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

1. **Pendidikan**

Jumlah Sumberdaya Manusia yang aktif dibawah Kantor Kecamatan Sambaliung ada 33 Orang sejak awal Januari 2024, namun pada triwulan ke-4 satu orang tenaga non ASN meninggal dunia, hingga sampai dengan 31 Desember 2024 Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Gunung Tabur berjumlah 32 orang dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SD sampai dengan S1,

Berdasarkan rekapitulasi pada data kepegawaian Kecamatan Sambaliung dari awal Januari 2024 PNS 25 dan 8 orang PTT, jika dirangking menurut tingkat pendidikan maka pendidikan, maka untuk pendidikan setingkat S2 sebanyak 2 Org, untuk pendidikan S1 sebanyak 10 orang, pendidikan D3 sebanyak 2 orang, Pendidikan D2 sebanyak 1 Orang, Pendidikan SLTA sebanyak 16 orang, dan SD sebanyak 1 orang (yang di triwulan ke IV meninggal dunia), sehingga per 31 Desember 2024 jumlah Tenaga Kerja baik ASN dan PTT totalnya tersisa 32 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel rekapitulasi pendidikan PNS dilingkungan Kecamatan Sambaliung Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1.3. Sumberdaya Aparatur Kecamatan Sambaliung Menurut Pendidikan

No	Eksesutif	Pendidikan							Jumlah
		S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	
1	Camat	1							1
2	Sekcam		1						1
3	KaSubbag Umum & Kepegawaian		1						1
4	Ka.Subbag Sungram, Keuangan dan Aset		1						1
5	Kasi Pemerintahan	1							1
6	Kasi Trantib				1				1
7	Kasi Pemb. Masy		1						1
8	Kasi Pelayanan Umum		1						1



*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2024*

9	Kasi Kesejahteraan Sosial					1			1
10	Staf ASN		3	1		11		1	15
11	Staf Non ASN/PTT		2	1		4		1	8
Total		2	10	2	1	16		2	33

Dengan formasi pembagian kinerja terlihat pada struktur berikut ini:

Gambar.4. Struktur Pembagian Kinerja Kecamatan Sambaliung tahun 2024



2. Golongan dan Esselon

Adapun data Sumberdaya Manusia Kecamatan Sambaliung berdasarkan jabatan dan golongan

Tabel 1.4
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jabatan, Golongan (orang)

Jabatan	Golongan					Esselon			
	IV	III	II	I	Jumlsh	III	IVa	IVb	Junlah
Camat	1	-	1	-	1	1	-		1
Sekcam	1	-	-	-	1	1	-	-	1
Kasubbag Kec.	-	2	-	-	2	-		2	2
Kasi Kec		5			5		5		5



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2024

.Staff Kec.		7	8	1	16				
Total	2	14	8	1	25	2	5	2	9

Dari tabel di atas diperoleh data Jumlah Golongan I terdiri dari 1 orang, Golongan II terdiri dari 8 orang, Golongan III terdiri dari 14 Orang dan Golongan IV terdiri dari 2 orang. Sementara eselon III terdiri dari 2 orang, eselon IV a Terdiri dari 5 orang dan Eselon IV b terdiri dari 2 Orang.

3. **Sumberdaya Manusia berdasarkan Gender**

Tabel 1.5

Sumber Daya Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Berdasarkan Gender

No.	Jabatan	PNS		PTT		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
1	Camat	1				
2	Sekcam	1				
3	Kasubbag Kec.		2			
4	Kasi Kec.	5				
5	Staff Kec.	10	6			
6	Tenaga Honor Kec.			7	1	
JUMLAH		17	8	7	1	33 orang

Dari Tabel di atas diperoleh data Jumlah Laki-laki pegawai PNS sebanyak 17 orang dan PTT/Tenaga Non ASN Laki-laki sebanyak 7 Orang, sementara untuk Jumlah Perempuan pegawai PNS sebanyak 8 orang dan PTT/Tenaga Non ASN Perempuan sebanyak 1 orang.



1.5. Permasalahan Utama (Isu Strategi)

Isu Strategis adalah suatu permasalahan utama yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis Kecamatan Sambaliung sebagai timbal balik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sambaliung selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantang dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sambaliung, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Sambaliung antara lain;

1. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai di Kecamatan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
3. Jumlah SDM yang masih kurang
4. Masih belum terpenuhinya peralatan kerja di masing-masing seksi
5. Minimnya Anggaran Diklat dan Pelatihan untuk seluruh pegawai Kecamatan Sambaliung.
6. Dalam rekrutmen peningkatan SDM ASN Kecamatan yang dilakukan oleh Badan Pelatihan, ASN di Kecamatan sering dianggap tidak perlu mengikuti sementara OPD/Dinas di kabupaten justru di prioritaskan untuk jadi peserta, padahal pekerjaan yang jadi dasar untuk mendapatkan Pelatihan dan Bimbingan Teknis juga menjadi pekerjaan di lingkungan kecamatan.
7. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintah kurang;
8. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi

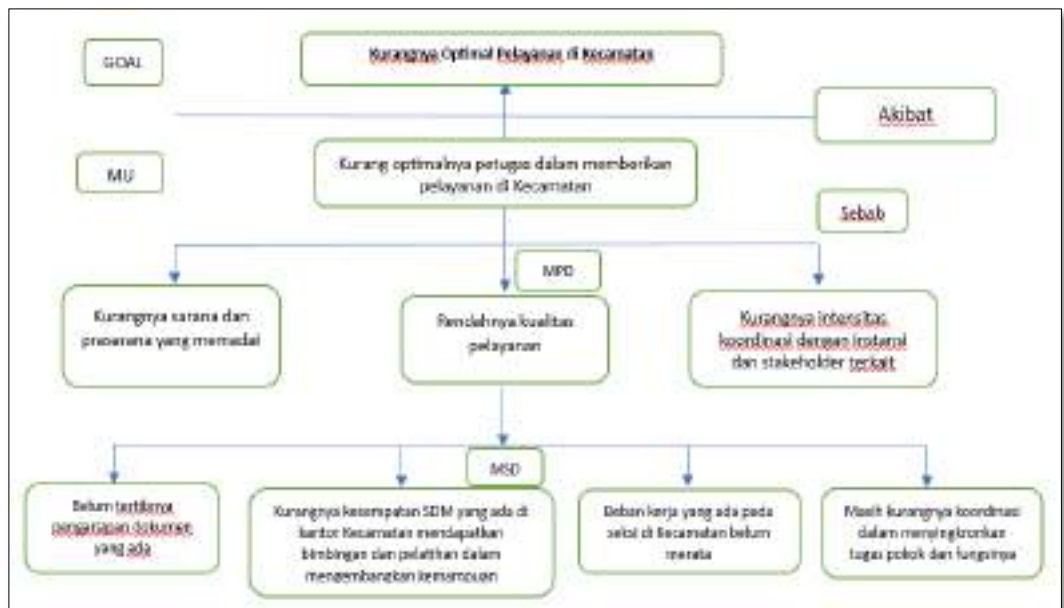


yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Kampung dan Kecamatan;

9. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi dengan aparaturnya Kampung tentang kebijakan pemerintah Kabupaten karena kendala jarak dan biaya antar 13 kampung di bawah Kecamatan Sambalung.

Ringkasan identifikasi masalah, disusun dalam Gambar Pohon Masalah sebagai berikut:

Gambar 5. Pohon Masalah



Sumber Data : Bagian Umum & Kepegawaian

Dari penjelasan diatas diperoleh akar masalah sebagai berikut :

“ Akar Masalah Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Kecamatan“

Tabel.1.6 Identifikasi Akar Masalah

Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penyelenggaraantugas dan fungsi Kecamatan	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan yang cepat dan tepat ke masyarakat di Kecamatan
	Belum Optimalnya Peningkatan SDM di Kecamatan
	Bekum Optimalnya sarana prasarana pelayanan publik di Kecamatan



2. Faktor-faktor internal dan eksternal banyak dipengaruhi yang bersumber pada kebijakan vertikal dan horizontal.

1. Isu-isu internal di lingkungan Kantor Camat Sambaliung antara lain :
 - a. Kualitas SDM yang kurang memadai
 - b. Jumlah SDM yang masih kurang
 - c. Prasarana yang belum lengkap
 - d. Sistem kinerja yang belum optimal
 - e. Administrasi yang belum tertib.
 - f. Bimbingan dan pelatihan yang belum kontinue
2. Isu-isu strategis eksternal di lingkungan Kantor Camat Sambaliung antarlain :
 - a. Kondisi masyarakat yang heterogen baik suku, agama, ras maupun golongan.
 - b. Perkembangan pemukiman yang belum merata dan masih belum tertata dengan baik
 - c. Kondisi lingkungan di area Kecamatan yang mulai terdampak bencana alam dan harus siaga tanggap bencana terhadap warga yang terdampak
 - d. Masih kurangnya peran aktif masyarakat dalam menciptakan rasa aman.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Penetapan Indikator Kinerja Utama/IKU dilingkungan Kecamatan Sambaliung mengacu pada Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2022-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2022-2026 dengan melibatkan Stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada 1 (satu) tahun mendatang.



2.1.1 Visi dan Misi

a. Visi

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan, dan secara potensi untuk terwujud menuju kemana dan apa yang akan diwujudkan suatu organisasi dimasa depan. Visi haruslah visi bersama yang mampu menarik, menggerakkan anggota organisasinya untuk komitmen terhadap visi tersebut, harus konsisiten, tetap exis, antisipatif, inovatif serta produktif. Karena itu, perumusan pernyataan visi secara intensif dikomunikasikan kepada segenap anggota organisasi sehingga semuanya merasa memiliki visi tersebut.

Membangun visi bersama (scored vision) sangat diperlukan dalam menjalankan suatu organisasi agar mempunyai makna yang dapat memberikan nilai tambah bagi kehidupan dan perkembangan organisasi baik secara individu, kelompok maupun secara keseluruhan organisasi, juga memberikan makna dalam mengatasi kesalahan dan kegagalan usaha, mendorong kearah keinginan dan perbaikan masa depan.

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan, kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Suatu visi bersifat menantang (*Challenge*) mengenai apa yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi yang ditetapkan juga hendaknya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin. Visi dan Misi dari Kecamatan Sambaliung merupakan turunan dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Berau tahun 2021-2026.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2021-2026 adalah:

" Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan "

Kabupaten Berau merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di sebelah utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai daerah yang memiliki keindahan wilayah daratan, pesisir pantai, dan lautan dengan sumber daya alam yang beraneka ragam, visi tersebut sangatlah tepat, dimana



peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau dilandaskan pada keberhasilan pengembangan sumber daya manusianya dengan tetap ditopang oleh pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Untuk menghasilkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan maka hal penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana paradigma pembangunan di Berau harus diarahkan agar bertumpu pada struktur ekonomi yang lebih “hijau”. Selaras dengan kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Timur, ke depan, pengembangan ekonomi Berau tidak hanya dititik beratkan pada pengelolaan *unrenewable resources* tetapi lebih pada (transformasi) *renewable resources* yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Pemerintah daerah akan terus memotori model pembangunan ekonomi hijau sebagai rezim pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta mewujudkan kondisi masyarakat yang lebihbaik dan berkeadilan sosial.

Dimensi-dimensi yang bernilai penting dalam ekonomi hijau adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ekosistem produktif yang terjaga sebagai penyedia jasa lingkungan, pertumbuhan yang adil dan merata, ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta penurunan emisi gas rumah kaca.

b. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya.

Misi Bupati dan Wakil Bupati berau Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur.
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan.



4. Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

Misi ini akan memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Berau. Pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan menjadi perhatian dalam misi ini. Pemerintah didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel. Dalam menjalankan pelayanan publik pemerintah harus senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, perlu secara terus menerus mengembangkan strategi dan kebijakan. Meningkatnya persaingan, tuntutan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau untuk mempersiapkan diri agar senantiasa mengupayakan perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak.

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau akan diarahkan dan apa yang akan dicapai maupun diperoleh. Sebagai bagian dari pemerintahan Kabupaten Berau, Kecamatan Sambaliung merujuk pada visi Kabupaten Berau yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2022-2026 yaitu : **"Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan"**.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, maka yang perlu dipertimbangkan adalah pencapaian visi dan misi pemerintahan Kabupaten Berau. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dan potensi dalam organisasi. Dalam upaya tersebut, seluruh



sumberdaya dan potensi dalam organisasi harus mempunyai *core-competencies* untuk mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dapat diartikan juga sebagai gambaran arah strategi yang akan diciptakan dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan misi .

Tujuan Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau yang merupakan penjabaran atau implementasi dari visi Kabupaten Berau dirumuskan sebagai berikut :

“ Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel “.

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sambaliung yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kampung dan kelurahan di lingkungan Kecamatan Sambaliung.

b. Sasaran.

Karakteristik Sasaran dapat digambarkan dengan SMART sebagai berikut :

- **Spesific**, yang berarti jelas dan spesifik menunjukkan sasaran apa yang ingin dicapai.
- **Measurable**, yang berarti dapat diukur, sehingga memudahkan dalam penyusunan LKjIP dan evaluasinya.
- **Acceptable**, yang berarti masih bisa dicapai oleh instansi yang bersangkutan.
- **Result**, yang berarti berorientasi pada pencapaian hasil.
- **Timeliness**, yang berarti dapat dicapai dalam hitungan waktu, misalnya Tahunan, semesteran maupun triwulanan.

Sasaran dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Sambaliung adalah sebagai berikut:

“ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat “

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka diperlukan indikator sebagai alat untuk mengukur hasil pencapaian kinerja yang telah



dilakukan.

Tabel 2.1

Tabel Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kecamatan

Sambaliung Kabupaten Berau, Tahun 2022-2026

Tabel 2.1

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET INDIKATOR					
					2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel	Meningkatkan Kualitas pelayanan Umum kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	84	84,10	84,20	84,25	84,30	84,50

Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau menetapkan 1 sasaran yang hendak dicapai dalam Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Target Kinerja Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Target
1	2	3		4	5
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	84,25 %
			Nilai Rata-Rata LKj- Ip perangkat	Nilai	75,30 %

Sasaran tersebut akan dicapai dengan pelaksanaan 5 (lima) program, 10 (Sepuluh) Kegiatan dan 24 (Dua Puluh Empat) sub kegiatan pada Tahun 2024. Strategi untuk pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat pada lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan.

2.1.3 Kebijakan, Strategis, Arah Kebijakan dan program

Kebijakan merupakan ketentuan - ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan.

Tujuan dari adanya Kebijakan adalah untuk tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Kebijakan yang ditetapkan Kecamatan Sambaliung yaitu:

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perubahan paradigma pembangunan untuk menempatkan masyarakat sebagai salah satu Stakeholder.
2. Meningkatkan kualitas koordinasi antar instansi terkait dalam pembangunan



di Kecamatan Sambaliung.

3. Memberikan kesempatan yang adil kepada aparatur untuk mengikuti pendidikan formal dan non formal serta pembinaan karier pegawai.
4. Memprioritaskan peningkatan kualitas sarana kerja.
5. Meningkatkan tertib administrasi pertanahan.
6. Meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kualitas pelayanan.
7. Meningkatkan derajat kesehatan warga dan antisipasi penyakit menular/berbahaya narkoba.

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah **dalam** mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar **tujuan** dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan, maka berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan, Kecamatan Sambaliung menetapkan 5 Program Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
2. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
3. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**
4. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
5. **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kecamatan Sambaliung juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Renstra Kecamatan Sambaliung tahun 2022-2026. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dengan memilih indikator kinerja yang ada dalam Renstra Kecamatan Sambaliung Tahun 2022-2026 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal business proses (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja



Utama (IKU) Kecamatan Sambaliung yang digunakan untuk periode waktu tahun 2022-2026 sesuai periode Renstra telah ditetapkan oleh Camat Sambaliung, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET 2024
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey pelayanan publik Perangkat Daerah IKM (n-1)	%	84,25

2.3. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Pada dasarnya Rencana Kinerja (Performance Plan) Tahun 2024 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Kecamatan Sambaliung selama tahun 2024. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dalam tahun 2024 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan *benchmark/tolak ukur* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya.

Sedangkan target kinerja untuk tingkat kegiatan didefinisikan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan.

Sasaran dari Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Sambaliung adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Sambaliung, dengan Indikator Kinerja Utama berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target pada Tahun 2024 84,25%, dan hasil capaian hingga di Desember 2024 masuk kategori sangat memuaskan yaitu 85,15%, sebagaimana Tabel dibawah ini

Tabel 2.3. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Target	Capain
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	84.25	85,15 (Baik)

Untuk mencapai target di atas, perlu dukungan dari rencana kerja tahunan sebagaimana tertera pada tabel berikut ini:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2024

Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan sambaliung Tahun 2024

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2				3	4	8	9	10	11	17
					Kecamatan Sambaliung						
	7				UNSUR KEWILAYAHAN						
	7	01			KECAMATAN						
1	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan Dengan Baik	100 %	5.622.977.526			
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	128.134.000			
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	25.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	17
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	12.430.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	90.704.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	4.870.507.126			
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	4.201.241.126	Kab. Berau, Semua Kecamatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	17
										atan, Semua Kel/D esa		
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	485.750.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	183.516.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	195.454.900			



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	17
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	2.975.900	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	104.997.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	17
										Kel/Desa		
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemayang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0			



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dari Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	17
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel						
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	29.988.468	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit	50.014.463	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	104.140.000,00			
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 TAHUN Laporan	3.920.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	17
										atan, Semua Kel/D esa		
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	91.640.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 UNIT Laporan	4.969.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	267.061.600			



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	17
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	78.566.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	6.500.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	181.995.600	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	17
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	258.987.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	44.984.000			
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kegiatan Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	44.984.000			
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	17
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	44.984.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %	55.748.000			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan yang terselenggara	2 Kegiatan	55.748.000			
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1 keg	55.748.000			
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100 %	25.000.000			



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	17
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Bulan	25.000.000			
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
						Kelurahan sambaliung			2.747.750.000			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.747.750.000			
	7	01				KECAMATAN			2.747.750.000			
8	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	2.747.750.000			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	2.747.750.000			
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	17
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	2.747.750.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Sambaliung, Sambaliung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KELURAHAN SAMBALIUNG
								JUMLAH	9.306.946.526			



2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.5
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN SAMBALIUNG
TAHUN 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Rp. 3.558.237.000,-
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 44.984.000,-
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 55.748.000,-
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 25.000.000,-
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Desa Kabupaten/Kota	Rp. 5.622.977.526,-
Jumlah		Rp. 9.306.946.526,-

Tabel 2.6 Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Target
1	2	3		4	5
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	84,25 %
			Nilai Rata-Rata LKj-IP perangkat	Nilai	75,30 %



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kecamatan Sambaliung melakukan Tindak Lanjut LHE AKIP Internal yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Berau Guna untuk menjaga mutu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada organisasi perangkat daerah Tindak lanjut Evaluasi ini diharapkan juga dapat mendorong Kecamatan Sambaliung secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanatkan dalam RPJMN/RPJMD.

Tindak Lanjut ini didasari dari hasil Evaluasi dan Analis Capaian Kinerja Kecamatan Sambaliung. Hasil Evaluasi LKjIP tahun 2023 Kecamatan Sambaliung berdasarkan surat tugas Inspektur Nomor : 700/059/Itkab-was/III/2024 Tanggal 01 Maret 2024 terhadap LKjIP tahun 2023 kecamatan Sambaliung terhadap kinerjanya adalah sebesar 58,86 termasuk dalam katagori ‘CC’ dengan interprestasi “Cukup Memadai” sebagaimana uraian berikut :

Tabel 3.1.1. Kategori Penilaian

NO	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30	21,45
2	Pengukuran Kinerja	30	21,80
3	Pelaporan Kinerja	15	11,88
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	0,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	58,86
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC

Sebagaimana dengan hasil evaluasi di atas, telah dilakukan tindak lanjut oleh Kecamatan Sambaliung sebagai bentuk perbaikan untuk tahun selanjutnya, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini:



Tabel 3.1. 2. Tindak Lanjut Kecamatan Sambaliung atas Hasil Evaluasi LKJIP tahun sebelumnya:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Ket
1	Memperbaiki cascading. Cascading menggambarkan yang hubungan yang berkesinambungan yang selaras antara tujuan dan sasaran yang akan dicapai di setiap level jabatan	Cascading sudah disusun sebagaimana data yang dikirim Kecamatan Sambaliung pada https://esr.menpan.go.id/index.php/home	
2	Membuat Crosscutting, yaitu diagram yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan.	Kecamatan Sambaliung sudah mencoba membuat bagan Crosscutting yang menunjukkan hubungan kinerja antara Kecamatan Sambaliung dengan bidang ataupun dinas lain yang berkaitan dengan tugas di Kecamatan Sambaliung.	
3	Membuat laporan monitoring evaluasi per triwulan yang di tandatangani setiap unit kerja/ bidang, dan di dalamnya memberikan informasi target kinerja, realisasi, faktor hambatan dan rekomendasi	Penyusunan Laporan dari kinerja masing-masing seksi sudah berlangsung walaupun kendalanya SDM penyusun laporan hasil dari berkegiatan masih kurang dan perlu mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis yang kontinu.	
4	Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar peningkatan kinerja pegawai dan organisasi, termasuk pemberian reward and punishmen	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang dengan basis teknologi melalui E-kinerja, sehingga apresiasi atasan dalam menilai dapat terlihat berisi reward ataupun catatan perbaikan sebelum melakukan funishmen.	



5	Melakukan revidi atas Laporan Kinerja sebelum diformalkan, sehingga terdapat bukti bahwa dokumen Laporan Kinerja telah direvidi.	Revidi laporan kinerja sudah berjalan dengan sebagaimana terlihat dalam website: E-SAKIP REVIDI  : https://esr.menpan.go.id/index.php/home	
6	Dokumen laporan Kinerja menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.	Dokumen Lapoan Kinerja sudah disusun yang menggambarkan realisasi kinerja anggaran per triwulan, sebagai pendukung utama sasaran Kinerja Kecamatan Sambaliung.	
7	Dokumen Laporan Kinerja menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	Laporan Kinerja 2024 sudah disusun yang menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya sebagaimana terdapat dalam BAB III dokumen LKJIP Kecamatan Sambaliung Tahun 2024.	
8	Laporan kinerja menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja capaian nasional	Dalam dokumen LKJIP Tahun 2024 pada Bab III sudah dimasukkan data realisasi kinerja capaian nasional dan membandingkan capaian kinerja Kecamatan Sambaliung, menunjukkan hal yang positif dimana terdapat belanja negara	



		yang optimal dalam mendukung pemberdayaan masyarakat.	
9	Laporan Kinerja menginformasikan besaran efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	Kecamatan Sambaliung menjalankan upaya peningkatan efisiensi dalam mencapai sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan melalui belanja anggaran baik barang maupun jasa memiliki ketepatan manfaat dan tujuan, yang menunjang pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Sambaliung, sebagaimana jenis belanja yang terdapat dalam rencana kerja anggaran dan dokumen DPA Perubahan Tahun 2024, terdapat pengubahan anggaran pada Sub Kegiatan pemilihan kepala kampung, saat tahun berjalan di 2024 dinyatakan kegiatan tersebut tidak diselenggarakan, sehingga pada jadwal perubahan ABT 2024, anggaran tersebut diajukan untuk nihil, dan terlihat pada DPA Perubahan di 2024 nilai besaran anggarannya sudah tidak tercantum, namun penambahan anggaran pada perubahan disesuaikan dengan kebutuhan kinerja Kecamatan Sambaliung hingga akhir 2024, data efisiensi ada tercantum dalam Bab III	



10	Membuat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	Menyusun Pedoman evaluasi Akuntabilitas 2024.	
11	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk jangka pendek sudah dilakukan dan laporan realisasi per bulan sudah pula di upload dalam aplikasi SMEP Online yang dimobilisasi oleh Setda Kabupaten Berau. Adapun yang dilakukan per triwulan, sedang berjalan, meskipun kendalanya SDM pengadministrasian dan pelaporan masih lemah dan perlu penguatan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan/pengawasan secara kontinu.	

Berdasarkan hasil rekomendasi dalam LHE dari Inspektorat di atas, secara garis besar Kecamatan Sambaliung melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Mendorong segenap jajaran pada Kecamatan Sambaliung agar melakukan penguatan dan peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan Sambaliung.
2. Mendokumentasikan seluruh proses manajemen terkait upaya peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
3. Mengajukan dukungan anggaran dalam peningkatan SDM ASN di lingkungan Kecamatan Sambaliung dan juga meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana administrasi Kecamatan Sambaliung.
4. Camat Sambaliung untuk menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan terhadap:
 - a. Perencanaan Kerja
 - b. Pengukuran Kinerja
 - c. Pelaporan Kinerja
 - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Kecamatan Sambaliung berkomitmen untuk lebih meningkatkan Capaian Kinerja



di tahun 2024 yang mendukung sasaran dari RPJMD Kabupaten Berau dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026. Pelaporan dan pengukuran pencapaian kinerja ini dilakukan sebagai bahan informasi sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Pada realisasi kinerja Anggaran 2024, sudah dilaksanakan Evaluasi & monitoring pada capaian kinerja Kecamatan Sambaliung, dimana hasil capaian realisasi hingga akhir Desember 5 Program Utama dalam Rencana Kerja Kecamatan Sambaliung memperoleh capaian realisasi fisik keuangan 95,16 % dari total anggaran yang tersedia, dari Survei Kepuasan Masyarakat diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) mencapai 85,15 persen melampaui target capaian yang direncanakan pada angka 84,25%, sehingga capaian ini menunjukkan kategori sangat memuaskan (pada Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sambaliung 2024).

Tabel 3.1.3. Tabel Capaian Realisasi Akhir Anggaran TA 2024

NO	Program	Anggaran	Capaian	%	Ket
1	Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Rp. 4.037.724.600,-	Rp. 3.960.700.705,-	98,09	Optimal
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Rp. 65.484.000,-	Rp. 52.440.384,-	80,08	Optimal
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.	Rp. 121.148.000,-	Rp. 74.148.000,-	61,20	Terlaksana
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	Rp. 0	Rp. ,-	0	Dalam waktu berjalan, pemilihan kepala kampung dinyatakan tidak ada, sehingga anggarannya yang tersedia di awal renja maka pada agenda renja perubahan 2024 dihilangkan.
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Desa Kabupaten/ Kota.	Rp. 7.503.242.525,-	Rp. 7.072.774.346,-	94,26	Optimal
Jumlah		Rp.11.727.589.125,-	Rp. 11.160.063.435,-	95,16	Optimal

Pelaporan dan pengukuran pencapaian kinerja ini dilakukan sebagai bahan informasi sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Dalam upaya melakukan peningkatan capaian kinerja Akuntabilitas di atas, terdapat masalah-masalah atau kendala yang dapat mempengaruhi waktu penyusunan laporan evaluasi dan revidi, diantaranya sebagai berikut:

1. SDM tenaga pengadministrasian yang masih kurang dalam menguasai pekerjaan, sehingga Kecamatan Sambaliung memerlukan suply Tenaga Kerja Pengadministrasi yang andal dalam bekerja, dan hal ini bisa jadi dorongan untuk pemacu kinerja bagi para pegawai yang masih rendah etos kerjanya.



2. Masih belum maksimalnya bimbingan teknis maupun sosialisasi kepada tim penyusun SAKIP Kecamatan Sambaliung dalam kompetensi penyusunan dokumen kelengkapan SAKIP dan LKJIP Kecamatan.
3. Masih belum meratanya Pelatihan dan Bimbingan Teknis yang kontinu bagi seluruh SDM di Kecamatan, karena dana terbatas yang ditetapkan dalam APBD
4. Pembagian kinerja yang masih belum merata dan masih adanya tenaga kerja dengan kemampuan pengadministrasian yang rendah dalam mengadministrasikan hasil kegiatan, sehingga pekerjaan seringkali tertumpuk pada satu orang untuk menyelesaikan laporan kegiatan, sehingga realisasi dokumen laporan kegiatan jadi tertunda dan perlu waktu lebih banyak.
5. Masih adanya asumsi yang disampaikan staf, bahwa Kecamatan merupakan tempat kerja bebas dari administrasi dan lebih santai, sehingga perpindahan ASN dari Dinas tertentu ke Kecamatan itu disebabkan sosok ASN tersebut tidak potensial pada Dinas di Kabupaten dan menghindari pekerjaan administrasi, atau ASN yang dikategorikan punya permasalahan kinerja di instansi sebelumnya dan dimutasi ke Kecamatan, sehingga ini cukup membebani kinerja kecamatan di saat bagian pengumpul data meminta hasil laporan pekerjaan namun respon/SDM masih lambat.

Meskipun terdapat kendala di atas, Kecamatan Sambaliung pada tahun berjalan di 2024, dengan segala kendala yang ada berusaha melengkapi administrasi pendukung kelengkapan penilaian SAKIP sebagai upaya perbaikan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan, dapat meningkat dari hasil tahun sebelumnya.

3.2 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Manajemen pembangunan berbasis kinerja fokus pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan public yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.



pertanggungjawaban atas anggaran yang telah diberikan untuk menunjang pemerintah yang akuntabel, melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sambaliung yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024.

Capaian kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja untuk kegiatan yang merupakan penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang dilanjutkan dengan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut.

Tabel 3.2.1 Rentang Pengukuran Kinerja Akip Kecamatan

Kategori penilaian peringkat No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3	BB	>.70-80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen yang andal
4	B	>60-70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	>30-50	Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan mendasar
7	D	0-30	Sangat Kurang , sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu perbaikan yang sangat mendasar



Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada Indikator Sasaran. Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Berau telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan Pencapaian Kinerja Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.2.2 Pengukuran Capaian Kecamatan Sambaliung Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Nilai Rata-Rata IKM Kecamatan Sambaliung	Nilai	84,25
2	Meningkatkan Nilai Akip Kecamatan	Nilai Rata-Rata LKj-Ip perangkat	Nilai	75,30

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Real	% Pencapaian Target	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya masyarakat yang proaktif dalam mengerjakan pembangunan di Kecamatan Sambaliung	1 Presentasi aparatur yang bersertifikat keahlian di Kantor Kecamatan Sambaliung	orang	9	9	100 %	

Pencapaian Kinerja Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau realisasi kinerja sasaran bahwa jumlah aparatur 30 (tiga puluh tiga) orang dimana dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat harus profesional dan tepat waktu proses penyelesaian administrasi.

Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Real	% Pencapaian Target	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap pemahaman peraturan-peraturan yang berlaku	2 Terlaksana-nya tertib administrasi kepada masyarakat	Kel/Kamp	14	14	100 %	

Pencapaian Kinerja Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau dalam



terwujudnya kesadaran Masyarakat terhadap pemahaman peraturan yang berlaku, terealisasi keseluruhan Kelurahan dan Kampung yang ada di Kecamatan Sambaliung.

Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Target	Real	% Pencapaian Target	Ket
1	2	3		4	5	6	7	8
3	Terwujudnya kesamaan sistem perencanaan pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Kecamatan Sambaliung	3	Terlaksananya semua program sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan	Unit	1	1	100 %	

Terciptanya Kinerja Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau bahwa dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan melaksanakan pembangunan di Kecamatan Sambaliung.

Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Target	Real	% Pencapaian Target	Ket
1	2	3		4	5	6	7	8
4	Terciptanya aparatur pemerintahan yang berkualitas, terampil dan menguasai bidang tugasnya	4	Tersusunnya laporan kinerja dan realisasi keuangan setiap tahunnya	Dok	3	3	100 %	

Tercapainya Realisasi Kinerja Sasaran bahwa dalam pencapaian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan Pemerintah Daerah.

Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Target	Real	% Pencapaian Target	Ket
1	2	3		4	5	6	7	8
5	Terciptanya suasana kerja dan koordinasi yang baik untuk mendukung peningkatan potensi kerja	5	Rasa kebersamaan dan ketelitian aparatur Kecamatan dalam hal melayani kepada masyarakat	Kelompok	1	1	100 %	

Tercapainya sistem koordinasi yang baik dalam satu kelompok kerja organisasi dalam pencapaian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan Pemerintah Daerah.

Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Target	Real	% Pencapaian Target	Ket
1	2	3		4	5	6	7	8
6	Terwujudnya sarana dan prasarana penunjang yang cukup	6	Tersedianya sarana dan prasarana	Unit	1	1	100 %	

Tercapainya realisasi sarana dan prasarana sesuai dengan batasan yang ditetapkan dalam APBD dalam pencapaian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan



Pemerintah Daerah.

Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Target	Real	% Pencapaian Target	Ket
1	2	3		4	5	6	7	8
7	Meminimalisir status kepemilikan ganda atas tanah	7	Tersedianya dokumen administrasi yang baik	Bundel	1	1	100 %	

Tercapainya pengarsipan data administrasi kepemilikan surat tanah yang sah dalam pencapaian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan Pemerintah Daerah

Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Target	Real	% Pencapaian Target	Ket
1	2	3		4	5	6	7	8
8	Menurunnya tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan	8	Meningkatnya kualitas SDM pada aparatur Kecamatan Sambaliung	Orang	22	11	50 %	

Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Target	Real	% Pencapaian Target	Ket
1	2	3		4	5	6	7	8
9	Terciptanya sinergitas antar instansi dan pihak yang ada di Kecamatan Sambaliung	9	Terjalinnnya lintas sektoral antar aparatur Pemerintah, Kelurahan dan aparatur Kampung	Kel/Kampung	14	14	100 %	

Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Target	Real	% Pencapaian Target	Ket
1	2	3		4	5	6	7	8
11	Terjadiya data yang akurat dan valid untuk penentuan kebijaksanaan program.	11	Tersedianya dokumen administrasi dan terlaksananya monitoring	Dok	1	1	100 %	

Pencapaian Kinerja Kantor Kecamatan Sambaliung pada Realisasi Kinerja Sasaran dalam penyediaan data dimana dilaksanakan kegiatan monitoring dari 1 (satu) Kelurahan dan 13 (sepuluh) Kampung. Dari table diatas dapat dilihat presentase dari 10 (sepuluh) sasaran rata-rata sebesar 95,45% termasuk dalam katagori capaian sasaran sangat berhasil.

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dan program pada Tahun



2024 adalah 11 (sebelas) sasaran, bila dilihat pada tingkat pencapaian sasaran yang didasarkan pada pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran, maka secara umum sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2024 belum dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target. Masih ada sasaran yang belum mencapai target lebih disebabkan kendala teknis dan non teknis. Jika dilihat dari capaian indikatornya tampak rendah namun bila dilihat secara keseluruhan dari sasaran keseluruhan dari sasaran yang ingin dicapai per tahun dari pegawai yang ada maka realisasi tersebut lebih dari rencana dalam sasaran.

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kecamatan Sambaliung.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja meliputi uraian keterkaitan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat daerah Tahun 2022 -2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2-22-2026. Pelaporan dan pengukuran pencapaian kinerja ini dilakukan sebagai bahan informasi sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan.

Adapun kategori dalam penilaian evaluasi Laporan Capaian Kinerja Instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

3.3.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Pengukuran capaian kinerja organisasi pada Kecamatan Sambaliung, penilaian sasaran meliputi:

- I. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat
- II. Meningkatkan Nilai Evaluasi Akip Kec.Sambaliung
- a) Sasaran I : Kinerja Kecamatan Sambaliung Tahun 2024.

Sasaran Kinerja Kecamatan Sambaliung yaitu “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat”, berdasarkan data dalam dokumen Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Sambaliung tahun 2021-2024.

Visi	Mewujudkan Beras Maju Dan Sejahtera Dengan Sumber Daya Manusia Yang Handal Untuk Transformasi Ekonomi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan		
Misi	Menciptakan Tata Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa, Transparan Dan Akuntabel		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pelayanan umum Yang Cepat Dan Tepat ke Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Karangmas	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 terlihat pada Tabel berikut



di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 3.3.1.1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2024	Tahun 2024			Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai IKM Kecamatan Sambaliung	Nilai	85,15	84,25	85,15	101,1%	85,20 (A)

Analisis Capaian Kinerja/atau Indikator Kinerja Utama (IKU):

“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat”, dari Tabel di atas terbaca bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sambaliung masuk dalam kategori B yaitu dengan nilai mencapai 85,15 (Kategori Baik) melampaui target yang direncanakan di angka Indeks 84,25. Capaian tersebut menyatakan masyarakat puas terhadap Pelayanan Umum yang dilakukan aparatur di Kecamatan Sambaliung.

Capaian di atas tentu juga punya tantangan tersendiri berupa kendala ataupun masalah dalam masa berjalannya survei kepuasan masyarakat di tahun 2024, yang antara lain:

1. karakteristik responden memiliki pendidikan variatif, dan usia yang berbeda dengan karakter yang tidak semuanya mampu membangun komunikasi positif.
2. Sarana dan prasarana penanganan pengaduan publik belum memadai
3. SDM tenaga pelayanan publik yang masih kurang

Strategi upaya pemecahan masalah:

1. Petugas pelayanan publik yang lebih memiliki kemampuan komunikasi, responsif dan kesabaran dalam menghadapi responden, untuk memastikan survei berjalan sebagaimana mestinya.
 2. Perlu peningkatan sarana dan prasarana pendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
 3. Perlu adanya pendampingan dan bimbingan teknis terhadap petugas pelayanan publik.
- b) Membandingkan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun 2021, 2022, dan tahun 2023

Data berikut adalah data pembanding antara target dan realisasi kinerja tahun 2024, dengan tahun sebelumnya dalam rangka pengukuran capaian



kinerja organisasi pada Kecamatan Sambaliung, penilaian sasaran meliputi:

Sasaran II : Meningkatkan Nilai Evaluasi Akip Kec.Sambaliung

Target dan capaian yang berhasil dilakukan Kecamatan Sambaliung dapat terlihat pada Tabel perbandingan di bawah ini:

Tabel 3.3.1.2 Tabel Perbandingan

Target dan Capaian Sasaran Kinerja Kecamatan Sambaliung 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat (Satuan Nilai: Indeks Kepuasan Masyarakat)						Target Akhir Renstra
	Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Target	84	84,10	84,20	84,25	84,30	84,50	84,50
2	Capaian	85,14	84,15	84,16	85,16	-	-	-

Dari Tabel di atas dapat dilihat peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan dari tahun ke tahun meningkat, sehingga dapat dinyatakan Kecamatan Sambaliung sudah menjalankan perbaikan dari tahun ke tahun secara signifikan.

Tabel 3..3.1.3 Tabel Perbandingan Sasaran II
Hasil Penilaian Akip Kecamatan Sambaliung

Sasaran II: "Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan"							
Indikator Kinerja	Satuan	Target					
		Th 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2026
Target	Nilai	75	75	75,10	75,20	75,30	75,35
Capaian		74,67	-	58,84	-	-	-
Kategori capaian		(A) Sangat Baik	-	(CC) Cukup Memadai	Belum dinilai	-	-

Dari Tabel di Atas terlihat ada penurunan dari penilaian LKJIP dari Tahun 2021 ke 2023, untuk itu Kecamatan Sambaliung melakukan langkah-langkah perbaikan terutama dalam proses penyusunan Laporan Evaluasi Akuntabilitas. Kinerja Internal Tahun 2023 yang nilainya masih belum terukur pada hasil reviu inspektorat di bulan Maret Tahun 2024, sehingga hasil penilaian LKJIP secara keseluruhan terlihat menurun, sebagaimana terlihat



pada hasil revidi dari LHE diterbitkan Inspektorat Maret 2024 berikut ini:

Tabel 3.3.1.4 Hasil Revidi LKJIP Kec Sambaliung dari Inspektorat

NO	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30	21,45
2	Pengukuran Kinerja	30	21,80
3	Pelaporan Kinerja	15	11,88
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	0,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	58,86
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC

Dari Tabel di atas terlihat ada komponen penilaian yang belum memperoleh nilai, laporan realisasi penggunaan anggaran per triwulan rutin di kirimkan ke tim evaluasi RKPD di Kabupaten yang dimotori oleh Bapelitbang, dan laporan realisasi per bulan untuk serapan kegiatan per bulan juga terlihat pada laporan SMEP Online yang menjadi sarana pelaporan secara digital dikelola oleh Setda Kabupaten Berau, dengan ini Kecamatan berharap bahwa aplikasi penunjang pelaporan realisasi kinerja anggaran Kecamatan/OPD bisa terintegrasi dan jadi pendukung penilaian “Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal” Kecamatan Sambaliung.

Sebagai pembandingan dari hasil evaluasi sebelumnya, hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sambaliung yang dilakukan inspektorat Tahun 2021 menunjukkan kategori BB dengan nilai sebesar 74, 67 dengan interpretasi “sangat baik”. Nilai tersebut merupakan penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Kecamatan Sambaliung Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3.1.5. Hasil Revidi LKJIP 2021 Kec Sambaliung dari Inspektorat

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30	27,70
2	Pengukuran Kinerja	25	19,69
3	Pelaporan	15	12,85
4	Evaluasi Internal	10	5,06
5	Pencapaian Kinerja	20	9,38
Jumlah		100	74,67
Kategori		A	(Sangat Baik)

Berikut ini disajikan data pembandingan dari anggaran pendukung sasaran kinerja yang memuat target realisasi kinerja anggaran dan capaian kinerja anggaran Kecamatan Sambaliung dari Tahun 2020 hingga tahun 2024.



**Tabel 3.3.1.6. Pembandingan Target & Capaian
Realisasi Kinerja Anggaran dalam 5 Tahun**

No	Sasaran Strategis I				
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan				
	Sasaran Strategis II				
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan				
Membandingkan Target & Capaian Realisasi Kinerja Anggaran					
No	Tahun	Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2024	11.727.589.125	95 %	11.160.063.435	95,16
2	2023	9.150.045.979	95%	8.758.020.961	95,72
3	2022	10.057.382.616	95%	9.276.686.755	92,24
4	2021	7.616.434.712	95%	6.901.252.919	90,61
5	2020	7.867.641.400	95%	7.204.124.605	91,56

Dari tabel di atas terlihat adanya optimalisasi penggunaan anggaran APBD yang dijalankan kecamatan dalam mendukung tercapainya indikator kinerja utama juga semakin membaik, tentu saja ini bukan hanya karena faktor kebutuhan yang bertambah, tetapi nilai barang dan jasa juga mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Namun realisasi anggaran juga harus di dukung oleh SDM yang baik dalam menjalankan teknis kegiatan dan penjagaan dalam pelaporan hasil kinerja anggaran melalui penyusunan SPJ yang taat aturan dan akuntabel.

3.3.2. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel dibawah ini menunjukkan Jumlah Pagu Anggaran dari Tahun 2022, Tahun 2023 dan tahun 2024 beserta Target yang direncanakan dalam Renstra Kecamatan periode 2021-2026, terdapat peningkatan pagu anggaran dari tahun ke tahun, dan target realisasi diharapkan 100% namun dalam realisasi capaiannya terlihat belum mencapai 100%. Metode Pengukuran Kinerja yang di gunakan Kecamatan Sambaliung adalah membanding realisasi rencana yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja adapun rumusnya sebagai berikut:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Sambaliung Tahun 2024

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Tabel 3.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Kecamatan Sambaliung

KODE	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	PAGU ANGGARAN TAHUN 2022 (RP)	Target	REALISASI		PAGU ANGGARAN TAHUN 2023 (RP)	Target	REALISASI		PAGU ANGGARAN TAHUN 2024 (RP)	Target	REALISASI	
					FISIK	KEUANGAN			FISIK	KEUANGAN			FISIK	KEUANGAN
					%	(%)			(Rp)	%			(%)	(Rp)
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	Rp 5,767,925,182	100%	89.12	Rp 5,140,160,316	Rp 5,533,726,199	100%	95.29	Rp 5,273,205,866	Rp 7,503,232,525	100%	94.26	Rp 7,072,774,346
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp 37,395,000	100%	18.81	Rp 7,035,000	Rp 138,799,000	100%	85.28	Rp 118,374,480	Rp 227,514,000	100%	85.61	Rp 194,773,680
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Rp 24,965,000	2 dokumen	28.18	Rp 7,035,000	Rp 25,169,000	2 dokumen	82.90	Rp 20,864,000	Rp 45,000,000	2 dokumen	78.62	Rp 35,378,320
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Yang disusun	Rp 12,430,000	5 dokumen	-	Rp -	Rp 12,430,000	5 dokumen	76.43	Rp 9,500,000	Rp 32,430,000	5 dokumen	81.43	Rp 26,407,560
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Rp -	Rp -	-	-	Rp 101,200,000	1 kegiatan	86.97	Rp 88,010,480	Rp 150,084,000	1 kegiatan	88.61	Rp 132,987,800
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp 4,965,329,582	100%	91.17	Rp 4,526,990,872	Rp 4,798,629,199	100%	96.44	Rp 4,627,866,209	Rp 6,246,032,125	100%	96.23	Rp 6,010,343,315
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	Rp 4,308,505,710	12 bulan	90.57	Rp 3,902,418,268	Rp 4,161,632,759	12 bulan	96.06	Rp 3,997,788,305	Rp 5,470,256,125	12 bulan	95.83	Rp 5,242,214,132
7.01.01.2.02.0002	Penyedia Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah kegiatan yang disediakan untuk Pelaksanaan tugas ASN	Rp 529,655,872	12 bulan	97.08	Rp 514,196,604	Rp 521,200,440	12 bulan	99.32	Rp 517,676,904	Rp 573,900,000	12 bulan	98.83	Rp 567,202,183
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang dilaksanakan	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang dilaksanakan	Rp 127,168,000	12 bulan	86.80	Rp 110,376,000	Rp 115,796,000	12 bulan	97.07	Rp 112,401,000	Rp 201,876,000	12 bulan	99.53	Rp 200,927,000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp 486,067,700	100%	####	Rp 408,201,156	Rp 372,306,000	100%	92.49	Rp 344,363,689	Rp 502,495,800	100%	88.21	Rp 443,238,401
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen listrik/penrangan bangunan kantor Yang disediakan	Rp 2,733,000	12 bulan	100.00	Rp 2,733,000	Rp 2,990,000	12 bulan	99.67	Rp 2,980,000	Rp 2,975,900	12 bulan	89.55	Rp 2,665,000
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Rp 128,277,500	12 bulan	92.07	Rp 118,110,000	Rp 74,406,000	12 bulan	98.45	Rp 73,256,000	Rp 112,772,900	12 bulan	98.56	Rp 111,152,800



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Sambalung Tahun 2024

7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah kegiatan disediakan bahan logistik kantor	Rp 156,227,200	12 bulan	75.56	Rp 118,045,900	Rp 127,540,000	12 bulan	84.80	Rp 108,155,000	Rp 196,747,000	12 bulan	77.77	Rp 153,002,000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah kegiatan disediakan bahan Cetak dan Penggandaan	Rp 7,000,000	2 jenis	####	Rp 6,783,000	Rp 7,370,000	2 jenis	100.00	Rp 7,370,000	Rp 16,000,000	2 jenis	83.74	Rp 13,398,000
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan disediakan bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Rp 5,000,000	2 jenis	69.60	Rp 3,480,000	Rp 5,000,000	12 bulan	67.10	Rp 3,355,000	Rp 4,000,000	12 bulan	48.00	Rp 1,920,000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kegiatan rakor dan konsultasi skpd yang dilaksanakan	Rp 156,830,000	12 bulan	####	Rp 129,049,256	Rp 155,000,000	12 bulan	96.29	Rp 149,247,689	Rp 170,000,000	12 bulan	94.77	Rp 161,100,601
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada DKPD	jumlah sistem berbasis elektronik pada SKPD	Rp 30,000,000	1 paket	100.00	Rp 30,000,000	;	-	-	Rp -	-	-	-	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 93,483,000	100%	####	Rp 82,714,073	Rp 113,232,000	100%	78.78	Rp 89,203,090	Rp 123,629,000	100%	86.77	Rp 107,270,940
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materi yang disediakan	Rp 3,483,000	12 bulan	67.47	Rp 2,350,000	Rp 2,996,000	12 bulan	99.80	Rp 2,990,000	Rp 5,320,000	12 bulan	71.43	Rp 3,800,000
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	jumlah bulan disediakan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rp 90,000,000	12 bulan	####	Rp 80,364,073	Rp 95,300,000	12 bulan	85.32	Rp 81,314,090	Rp 101,840,000	12 bulan	90.83	Rp 92,497,940
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki		0	-		Rp 14,936,000	12 bulan	32.80	Rp 4,899,000	Rp 16,469,000	12 bulan	66.63	Rp 10,973,000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 185,649,900	100%	####	Rp 115,219,215	Rp 110,760,000	100%	84.33	Rp 93,398,398	Rp 403,561,600	100%	78.59	Rp 317,148,010
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	Rp 122,515,900	12 bulan	46.55	Rp 57,035,215	Rp 93,784,000	12 bulan	81.49	Rp 76,422,398	Rp 173,566,000	12 bulan	74.10	Rp 128,604,010
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp 8,150,000	12 bulan	####	Rp 3,200,000	Rp 7,000,000	12 bulan	100.00	Rp 7,000,000	Rp 11,500,000	12 bulan	61.22	Rp 7,040,000
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor dan Lahan Bangunan Kantor yang dipelihara	Rp 54,984,000	12 bulan	100.00	Rp 54,984,000	Rp 9,976,000	12 bulan	100.00	Rp 9,976,000	Rp 218,495,600	12 bulan	83.07	Rp 181,504,000
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri	Rp 2,407,968,184	100%		Rp 2,350,070,304	Rp 865,834,880	100%	96.43	Rp 834,939,264	Rp 1,032,737,000	100%	94.33	Rp 974,175,899
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Rp 2,407,968,184	100%		Rp 2,350,070,304	Rp 865,834,880	100%	96.43	Rp 834,939,264	Rp 1,032,737,000	100%	94.33	Rp 974,175,899



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Sambaliung Tahun 2024

7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	jumlah bulan dibayarkannya honor pejuang sigap sejahtera	Rp 653,145,184	12 bulan	97.90	Rp 639,435,804	Rp 707,647,880	12 bulan	98.32	Rp 695,746,264	Rp 718,750,000	12 bulan	93.66	Rp 673,171,800
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Rp 1,754,823,000	12 bulan	97.48	Rp 1,710,634,500	Rp 158,187,000	12 bulan	87.99	Rp 139,193,000	Rp 313,987,000	12 bulan	95.87	Rp 301,004,099
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	Rp 105,849,550	100%		Rp 31,273,800	Rp 64,982,000	100%	31.87	Rp 20,712,168	Rp 65,484,000	100%	80.08	Rp 52,440,384
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	Rp 105,849,550	100%		Rp 31,273,800	Rp 64,982,000	100%	31.87	Rp 20,712,168	Rp 65,484,000	100%	80.08	Rp 52,440,384
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	Rp 105,849,550	12 bulan	29.55	Rp 31,273,800	Rp 64,982,000	12 bulan	31.87	Rp 20,712,168	Rp 65,484,000	12 bulan	80.08	Rp 52,440,384
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Rp 5,062,100	100%	99.76	Rp 5,050,000	Rp 24,916,000	100%	96.05	Rp 23,932,000	Rp 121,148,000	100%	61.20	Rp 74,148,000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Rp 5,062,100	100%	99.76	Rp 5,050,000	Rp 24,916,000	100%	96.05	Rp 23,932,000	Rp 121,148,000	100%	61.20	Rp 74,148,000
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Kegiatan HUT RI yang dilaksanakan	Rp 5,062,100	1 kegiatan	99.76	Rp 5,050,000	Rp 24,916,000	1 kegiatan	96.05	Rp 23,932,000	Rp 121,148,000	1 kegiatan	61.20	Rp 74,148,000
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp -	100%	-		Rp 71,332,000	100%	71.25	Rp 50,821,952	Rp -	100%	0.00	Rp -
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rp -	100%	-	0	Rp 71,332,000	100%	71.25	Rp 50,821,952	Rp -	100%	0.00	Rp -
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Kampung yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa	Rp -	-	-	0	Rp 71,332,000	6 kampung	71.25	Rp 50,821,952	Rp -	2 kampung	0.00	Rp -
7.01.03.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri	Rp 1,770,577,600	100%	98.85	Rp 1,750,132,335	Rp 2,589,254,900	100%	98.65	Rp 2,554,409,711	Rp 3,004,987,600	100%	99.39	Rp 2,986,524,806
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Rp 1,770,577,600	100%	98.85	Rp 1,750,132,335	Rp 2,589,254,900	100%	98.65	Rp 2,554,409,711	Rp 3,004,987,600	100%	99.39	Rp 2,986,524,806



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2024

7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 1,770,577,600	12 Pokmas/ormas	98.85	Rp 1,750,132,335	Rp 2,589,254,900	12 Pokmas/ormas	98.65	Rp 2,554,409,711	Rp 3,004,987,600	12 Pokmas/ormas	99.39	Rp 2,986,524,806
			Rp 10,057,382,616		92	Rp 9,276,686,755	Rp 9,150,045,979		95.72	Rp 8,758,020,961	Rp 11,727,589,125		95.16	Rp 11,160,063,435

Sambaliung, Januari 2025

CAMAT SAMBALIUNG

Ahmad Juhri, S.ST, MPSSp
NIP.19690918 199212 1 001



3.3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional/Provinsi /Kabupaten/Kota Lain/OPD

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dibanding dengan standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain/OPD lain Kecamatan Sambaliung, Realisasi kinerja tahun 2024 berdasarkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat bernilai 85,15 dalam kategori “Baik (B)”, dan capaian ini dibandingkan dengan capaian secara nasional, sebagai berikut ini

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kecamatan	Capaian Realisasi Tahun 2024
Meningkatkan Pelayanan Umum yang Cepat dan Tepat ke Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sambaliung Kabupaten Berau	85,15 (Baik) (Berdasarkan Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat yang diterbitkan Tahun 2024)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas	90,75 (Sangat Baik) https://somagedekek.banyumaskab.go.id/read/50450/indeks-kepuasan-masyarakat-kecamatan-somagede-semester-2-tahun-2024?utm_source=chatgpt.com

3.3.4. Analisa Penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambat dalam upaya pencapaian target kinerja sebagai berikut:

1. Masalah Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja Kecamatan Sambaliung, terutama dalam mengawal realisasi antara rencana kerja anggaran yang telah disahkan dan amanah Pelaksanaan Anggaran yang sudah disahkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Merealisasikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran memerlukan skill ketelitian dan kesabaran, sementara tenaga aparatur di kecamatan punya keterbatasan baik dari skill, pengalaman, pengetahuan dan kurangnya jumlah orang yang memiliki skill di bidang pengadministrasian dan akuntansi, yang dibutuhkan untuk mempercepat berjalannya realisasi dokumen-dokumen spj dari kinerja kecamatan yang sedang dijalankan secara fisik. Kebutuhan terhadap SDM yang terampil pada siklus kegiatan dalam merealisasikan anggaran ini, ditambah lagi dengan pekerjaan untuk menyiapkan dokumen perencanaan dan evaluasi hasil kinerja



dari perencanaan memerlukan skill SDM yang sesuai sangatlah penting, namun kondisi SDM dengan kualifikasi yang diperlukan oleh tim keuangan dan penyusun perencanaan yang dari segi jumlah masih kurang, membuat capaian penyusunan dan pengarsipan dokumen kegiatan mengalami keterlambatan, sehingga penerapan “the right man on the right place” belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.

2. Strategi Pemecahan Masalah

Solusi untuk mengatasi masalah di atas adalah dengan berupaya mengoptimalkan SDM yang ada, dan berusaha mengajukan aparatur yang ada untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik dalam bentuk pengajuan anggaran maupun mengikutsertakan mendapatkan bimbingan teknis, pendidikan, pembinaan, sosialisasi, dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun pihak lain yang berkompeten.

3. Masalah Sarana dan Prasarana

Disamping SDM, sarana dan prasarana juga merupakan salah satu faktor penting dalam upaya pencapaian target kinerja Kecamatan Sambaliung. Kebutuhan terhadap sarana dan prasarana pendukung tercapainya realisasi pelaksanaan program dan kegiatan masih memerlukan kelengkapan yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

4. Strategi Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi masalah masih kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang capaian kinerja Kecamatan Sambaliung, perlu dilakukan penambahan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan secara bertahap, mengingat kemampuan anggaran Kecamatan Sambaliung yang terbatas.

5. Peraturan atau Kebijakan yang berubah

Sebagaimana diketahui, beberapa tahun terakhir ini telah terjadi beberapa kali perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah dan juga peraturan pertanggungjawaban implementasi akuntabilitas capaian kinerja, dimana membutuhkan waktu secara bertahap untuk memahami aturan-aturan tersebut, adanya perbedaan dalam memahami sistem dan prosedur yang baru berpengaruh pada pelaksanaan program kegiatan dan pada akhirnya berpengaruh pula pada pencapaian target kinerja Kecamatan.



3.3.5. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya 65

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran				Efisiensi 2024
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	Efisiensi	
Pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	100%	Rp 7,503,232,525	Rp 7,072,774,346	94	6%	6%
Meningkatnya Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri	100%	100%	100%	Rp 4,037,724,600	Rp 3,960,700,705	98	2%	2%
Meningkatnya Penurunan Gangguan Kamtibmas	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	100%	100%	100%	Rp 65,484,000	Rp 52.440.384	80	20%	20%
Meningkatnya pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	100%	Rp 121,148,000	Rp 74,148,000	61	39%	39%
Jumlah Kampung yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	0 %	Rp 25,000,000 (Tersedia pada Anggaran Murni 2024, di anggaran perubahan di nihilkan karena tidak ada pelaksanaan pemilihan kepala kampung pada tahun berjalan)	Rp -	0	100%	100%

3.3.6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

NO	PROGRAM	INDIKATOR	Capaian	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	94,26 %	Sifat gotong royong dan kerjasama yang baik masih menjadi pendukung utama capaian program ini
3	Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri	5 Kampung/ Desa	Kerjasama dan tanggungjawab baik dari semua pihak mulai tingkat kecamatan, perangkat daerah, hingga lapisan masyarakat.
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	Kerjasama yang baik dan koordinasi yang sinergi
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	100%	Kerjasama dan tanggungjawab baik dari semua pihak mulai tingkat kecamatan, perangkat daerah, hingga masyarakat (linmas).
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	0%	Dalam masa tahun berjalan, tidak diselenggarakan pemilihan kepala kampung Tahun 2024 untuk wilayah Kecamatan Sambaliung



3.4 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Kecamatan Sambaliung Tahun 2024 meliputi:

1. Reallisasi Anggaran Belanja Pegawai

Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2024 pada Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau adalah sebesar : Rp. 5.714.792.125,- terealisasi Rp. **5.486.126.132,-** atau 96,00%.

2. Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa

Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 pada Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau sebesar Rp. . 5.789.270.800,- terealisasi Rp. **5.439.313.503,-** atau 93,96 %.

Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau:

Tabel 3.4.1 Realisasi Belanja Operasional dan Belanja Modal
Kecamatan Sambaliung Tahun 2024.

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Belanja Operasional	11.504.062.925,-	10.925.439.635,-	94,97
	Belanja Pegawai	5.714.792.125,-	5.486.126.132,-	96,00
	Belanja Barang dan Jasa	5.789.270.800,-	5.439.313.503,-	93,96
2	Belanja Modal	223.526.200,-	221.678.600,-	99,17

Indikator Pencapaian Target Kinerja Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Tahun 2024:

Tabel. 3.4.2. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2024
Kecamatan Sambaliung

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

HINGGA BULAN DESEMBER 2024

Kecamatan Sambaliung

No	KODE	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PA/KPA/PPTK	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI			SALDO ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
					FISIK (%)	KEUANGAN			
						(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PA : Ahmad Juhri, S.ST, MPSSp	7,503,232,525	94.26	7,072,774,346	94.26	430,458,179	APBD
1	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PPTK: Sabariah, S.Sos	227,514,000	85.61	194,773,680	85.61	32,740,320	APBD
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		45,000,000	78.62	35,378,320	78.62	9,621,680	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		32,430,000	81.43	26,407,560	81.43	6,022,440	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		150,084,000	88.61	132,987,800	88.61	17,096,200	
2	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PPTK: Jaldi, S.E	6,246,032,125	96.23	6,010,343,315	96.23	235,688,810	APBD
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		5,470,256,125	95.83	5,242,214,132	95.83	228,041,993	
	7.01.01.2.02.0002	Penyedia Administrasi Pelaksana Tugas ASN		573,900,000	98.83	567,202,183	98.83	6,697,817	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		201,876,000	99.53	200,927,000	99.53	949,000	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2024

No	KODE	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PA/KPA/PPTK	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI			SALDO ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
					FISIK (%)	KEUANGAN			
						(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PPTK: Sabariah, S.Sos	502,495,800	88.21	443,238,401	88.21	59,257,399	APBD
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2,975,900	89.55	2,665,000	89.55	310,900	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		112,772,900	98.56	111,152,800	98.56	1,620,100	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		196,747,000	77.77	153,002,000	77.77	43,745,000	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		16,000,000	83.74	13,398,000	83.74	2,602,000	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		4,000,000	48.00	1,920,000	48.00	2,080,000	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		170,000,000	94.77	161,100,601	94.77	8,899,399	
4	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PPTK: Sabariah, S.Sos	123,629,000	86.77	107,270,940	86.77	16,358,060	APBD
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5,320,000	71.43	3,800,000	71.43	1,520,000	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik		101,840,000	90.83	92,497,940	90.83	9,342,060	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		16,469,000	66.63	10,973,000	66.63	5,496,000	
5	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PPTK: Sabariah, S.Sos	403,561,600	78.59	317,148,010	78.59	86,413,590	APBD
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		173,566,000	74.10	128,604,010	74.10	44,961,990	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		11,500,000	61.22	7,040,000	61.22	4,460,000	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		218,495,600	83.07	181,504,000	83.07	36,991,600	
	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	PA : Ahmad Juhri, S.ST, MPSSp	1,032,737,000	94.33	974,175,899	94.33	58,561,101	
6	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	PPTK: H. Abidinayah	1,032,737,000	94.33	974,175,899	94.33	58,561,101	APBD
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		718,750,000	93.66	673,171,800	93.66	45,578,200	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan		313,987,000	95.87	301,004,099	95.87	12,982,901	
	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	PA : Ahmad Juhri, S.ST, MPSSp	65,484,000	80.08	52,440,384	80.08	13,043,616	
7	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	PPTK: Sabariah, S.Sos	65,484,000	80.08	52,440,384	80.08	13,043,616	APBD
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		65,484,000	80.08	52,440,384	80.08	13,043,616	
	7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Ahmad Juhri, S.ST, MPSSp	121,148,000	61.20	74,148,000	61.20	47,000,000	
8	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	PPTK: Sabariah, S.Sos	121,148,000	61.20	74,148,000	61.20	47,000,000	APBD
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		121,148,000	61.20	74,148,000	61.20	47,000,000	



*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2024*

	7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Ahmad Juhri, S.ST, MPSSp	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
9	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PPTK: Sabariah, S.Sos	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	APBD
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
	7.01.03.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Iskandar Zulkarnain, S.E (KPA)	3,004,987,600	99.39	2,986,524,806	99.39	18,462,794	
10	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	PPTK: Iwansyah, S.E	3,004,987,600	99.39	2,986,524,806	99.39	18,462,794	APBD
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3,004,987,600	99.39	2,986,524,806	99.39	18,462,794	
Jumlah				11,727,589,125	95.16	11,160,063,435	95.16	567,525,690	

Sambaliung, Januari 2025

CAMAT SAMBALIUNG



Ahmad Juhri, S.ST, MPSSp
NIP.19690918 199212 1 001

Dari tabel di atas dapat kita lihat antara target kinerja, realisasi fisik dan keuangan pada masing-masing program dan kegiatan pada Kecamatan Sambaliung pada tahun Anggaran 2024 sebagai berikut Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota sebesar (94,26%) atau Rp.7.072.774.346,00 (tujuh milyar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah), Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sebesar (98 %) atau Rp.3.960.700.705,00 (tiga milyar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum sebesar (80 %) atau Rp.52.440.384,00 (lima puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah), dan Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebesar (61%) atau Rp.74.148.000,00 (tujuh puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah). secara Keseluruhan realisasi program dan kegiatan fisik dan keuangan Kecamatan Sambaliung adalah (95, 16%) atau Rp.11.160.063.435,00 (sebelas milyar seratus enam puluh juta enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).



Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Kecamatan Sambaliung dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Sambaliung Tahun 2024.

- a) Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- b) Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran(output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2024, Kecamatan Sambaliung telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 5(lima) program sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus:

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggun

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} = 100 \%$$

Hasil pengukuran dibagi menjadi 4(empat) skala nilai peringkat kinerja dengan kriteria sebagai berikut :

- a) $91 \% \leq 100 \% = \text{Sangat Tinggi (ST)}$
- b) $76 \% \leq 90\% = \text{Tinggi (T)}$
- c) $66 \% \leq 75 \% = \text{Sedang (S)}$
- d) $51\% \leq 65 \% = \text{Rendah (R)}$
- e) $\leq 50 \% = \text{Sangat Rendah (SR)}$

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa antara target kinerja, realisasi fisik dan keuangan pada Kecamatan Sambaliung dapat berjalan dengan baik pada skala kategori penilaian Sangat Tinggi, walaupun realisasi fisik dan



keuangan tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar 100 %, dikarenakan adanya kegiatan yang belum terealisasi dengan maksimal, namun secara keseluruhan tidak mempengaruhi kelancaran kegiatan operasional Kecamatan Sambaliung.

Kegiatan operasional Kecamatan Sambaliung, juga memuat aktifitas memberikan pelayanan surat atau jenis surat yang lain. Pelayanan yang diberikan antara lain: Pelayanan Umum, Pemerintahan, Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial. Dalam pelayanan pada Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau tidak memungut biaya/retribusi.

Di bawah ini dapat dilihat Jenis Pelayanan di Kantor Kecamatan Sambaliung yang disajikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 3.4.3 Jenis Pelayanan di Kantor Kecamatan Sambaliung Tahun 2024

No	Bidang Pelayanan	Jumlah	Penerimaan
1	2	3	4
1	Surat Pengantar Kartu Keluarga		
2	Surat Pengantar KTP		
3	Surat Pengantar Pindah		
4	Surat Pengantar SKCK		
5	Surat Keterangan Ahli Waris		
6	Rekomendasi Bansos		
7	Rekomendasi Surat Dispensasi Nikah		
8	Rekomendasi Pembuatan IMB		
9	Rekomendasi Tambang Galian C		
10	Pelayanan Legalisasi SKTM Berobat		
11	Rekomendasi Izin Keramaian		
12	Rekomendasi Pembuatan SITU / SIUP		
13	Surat Akte Kelahiran		



14	Surat Pernyataan Melepaskan Penguasaan Atas Tanah		
15	Pelayanan Surat Rekomendasi ADK/ADD		
16	Pelayanan Surat Rekomendasi Penggunaan Fasilitas Umum		
17	Pelayanan Surat Rekomendasi Pendirian Paud		
18	Pelayanan Surat Rekomendasi Beasiswa		
19	Pelayanan Surat Rekomendasi Melanjutkan Pendidikan		



BAB IV

P E N U T U P

A. Tinjauan Umum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau merupakan dokumen yang berisi gambaran pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024, yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. LKj-IP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

B. Tinjauan Khusus

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dikelola Kecamatan Sambaliung sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi Kecamatan Sambaliung dan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Berau No.80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, dimana pengelolaan sumberdaya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk berkontribusi tercapainya sasaran kinerja di Tahun 2024. Faktor pendukung dan faktor penghambat sudah dijabarkan dalam BAB III dokumen LKJIP ini.

Secara garis besar hambatan yang dialami dalam mencapai sasaran kinerja Kecamatan Sambaliung antara lain sebagai berikut:

- Semakin tertibnya administrasi dan kemajuan teknologi, serta penggunaan aplikasi/digitalisasi dalam menjalankan pekerjaan administrasi, baik ditingkat Kecamatan, Kelurahan maupun Kampung, namun masih kurang SDM yang memenuhi skill sesuai kebutuhan dalam merealisasikan pekerjaan, dan anggaran peningkatan SDM juga terbatas.
- Sarana dan prasarana yang belum optimal/kurang, dan belum semua aparatur di Kecamatan mampu mengoperasikan perangkat administrasi seperti perangkat IT (Komputer, printer, skill word , Excel, ppt, pdf)

Adapun langkah-langkah untuk meminimalkan hambatan-hambatan tersebut adalah:

- Berupaya meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan memanfaatkan SDM yang terampil untuk memberikan bantuan berupa pendampingan, pembinaan, dan mengikutsertakan bimbingan teknis dan diklat-diklat.



- Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada

C. Saran dan tindak lanjut.

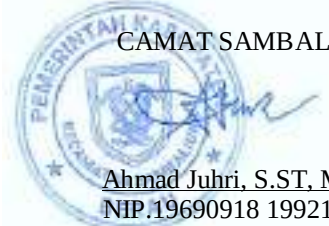
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) sebagaimana telah diuraikan diatas, diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan kedepannya sesuai dengan strategis yang telah ditetapkan agar semua kendala dan hambatan yang lalu tidak terulang.

Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau telah menjalankan tugas sesuai fungsi yang ada sehingga dengan demikian secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian yang didapat selama tahun 2024 merupakan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan ramah, transparan, dan cepat mudah.

Sistem pendanaan, ketersediaan dan kesiapan aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang, anggaran yang seimbang adalah merupakan faktor penentu keberhasilan pencapaian visi dan misi yang telah direncanakan.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Sambaliung ini disusun agar dapat memberikan manfaat untuk kita semua.

Sambaliung, Januari 2025

CAMAT SAMBALIUNG

Ahmad Juhri, S.ST, MPSSp
 NIP.19690918 199212 1 001



Lampiran 1:



**PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN SAMBALIUNG
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD JUHRI, S.ST.,MPSSp

Jabatan : CAMAT SAMBALIUNG

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : HJ. SRI JUNIARSIH, MAS,M.PD.

Jabatan : BUPATI BERAU

Selaku Atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambaliung, 10 Januari 2025



**PIHAK PERTAMA
CAMAT SAMBALIUNG**

**AHMAD JUHRI, S.ST., M.PSSp
PEMBINA
NIP. 19690918 199212 1 001**



Lampiran 2:

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024

Instansi : Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau

Tahun : 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum kepada Masyarakat	Nilai Rata-Rata IKM Kecamatan Sambaliung	Nilai	84,25 %
		Nilai Rata-Rata LKj-IP perangkat Daerah	Nilai	75,30 %

NO	Program	Anggaran Rp	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.503.232.525,-	APBD
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan	Rp. 4.037.724.600,-	APBD
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 65.484.000,-	APBD
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 121.148.000,-	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 0,-	APBD
	Jumlah	Rp. 11.160.063.435,-	

Sambaliung, Desember 2024

Pihak Pertama
CAMAT SAMBALIUNG

AHMAD JUHRI, S.ST., M.PSSp
PEMBINA
NIP. 19690918 199212 1 001





Lampiran 3.

PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN

Instansi : Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau

Tahun : 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Public Kecamatan	Nilai Rata-Rata IKM Kecamatan Gunung Tabur	Nilai	84,25	85,15	101,1%
		Nilai Rata-Rata LKj-IP perangkat Daerah	Nilai	75,30	58,86	78,17%

NO	Program	Anggaran Rp	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.503.232.525,-	APBD
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan	Rp. 4.037.724.600,-	APBD
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 65.484.000,-	APBD
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 121.148.000,-	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 0,-	APBD
	Jumlah	Rp. 11.160.063.435,-	

Sambaliung, Desember 2024

Pihak Pertama
CAMAT SAMBALIUNG

AHMAD JUHRI, S.ST., M.PSSp
PEMBINA
NIP. 19690918 199212 1 001



Lampiran 4. Lain-lain yang di anggap perlu

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024

1. Perangkat Daerah : Kecamatan Sambaliung
2. Jabatan : Camat Sambaliung
3. Tugas : Melaksanakan Tugas Umum Pemerintahan
4. Fungsi :
 - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-perundangan daerah dan Peraturan Bupati
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana Pelayanan Umum
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah Kecamatan
 - g. Membina dan Mengawasi penyelenggaraan kegiatan kampung dan/atau kelurahan
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan

No.	Sasaran/Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Nilai Survey Indek Kepuasan (IKM) Kecamatan Sambaliung Tabur Kab.Berau	Laporan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Permenpan 14 Tahun 2017 dan SK Menpan No. 25 Tahun 2004)	Permenpan RB Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2	Nilai Evaluasi LKjIP	Meningkatkan kualitas Akuntabilitas kinerja Kecamatan	Nilai	Sesuai Permenpan No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP	Hasil Evaluasi dari Inspektorat



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2021

Rencana Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Usuran Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	19	
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	Rp 4,403,428,392	100%	Rp 3,128,000,000	100%	Rp 3,329,500,000	100%	Rp 3,449,500,000	100%	Rp 5,279,000,000	100%	Rp 5,429,000,000	100%	Rp 20,656,428,392		
01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	Rp 85,000,000	100%	Rp 100,000,000	100%	Rp 105,000,000	100%	Rp 110,000,000	100%	Rp 120,000,000	100%	Rp 132,000,000	100%	Rp 520,000,000		
01	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 50,000,000	2 Dokumen	Rp 60,000,000	2 Dokumen	Rp 65,000,000	2 Dokumen	Rp 65,000,000	2 Dokumen	Rp 70,000,000	2 Dokumen	Rp 77,000,000	10 Dokumen	Rp 310,000,000	CAMAT	
01	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Yang disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	Rp 10,000,000	5 Dokumen	Rp 15,000,000	5 Dokumen	Rp 15,000,000	5 Dokumen	Rp 15,000,000	5 Dokumen	Rp 15,000,000	5 Dokumen	Rp 16,500,000	25 Dokumen	Rp 70,000,000		
01	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan			Rp 25,000,000	1 Kegiatan	Rp 25,000,000	1 Kegiatan	Rp 25,000,000	1 Kegiatan	Rp 30,000,000	1 Kegiatan	Rp 35,000,000	1 Kegiatan	Rp 38,500,000	4 Kegiatan	Rp 140,000,000		
01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	Rp 3,909,197,392	100%	Rp 2,340,000,000	100%	Rp 2,400,000,000	100%	Rp 2,460,000,000	100%	Rp 4,120,000,000	100%	Rp 4,120,000,000	100%	Rp 15,229,197,392		
01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangannya	12 Bulan	12 Bulan	Rp 3,571,603,392	12 Bulan	Rp 2,250,000,000	12 Bulan	Rp 2,300,000,000	12 Bulan	Rp 2,350,000,000	12 Bulan	Rp 4,000,000,000	12 Bulan	Rp 4,000,000,000	60 Bulan	Rp 14,471,603,392		
01	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kegiatan yang disediakan untuk Pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	Rp 337,594,000	12 Bulan	Rp 90,000,000	12 Bulan	Rp 100,000,000	12 Bulan	Rp 110,000,000	12 Bulan	Rp 120,000,000	12 Bulan	Rp 120,000,000	60 Bulan	Rp 757,594,000		



*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2021*

01	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	Rp 75,000,000	12 Bulan	Rp 75,000,000	12 Bulan	Rp 75,000,000	12 Bulan	Rp 75,000,000	12 Bulan	Rp 75,000,000	12 Bulan	Rp 75,000,000	60 Bulan	Rp 375,000,000
01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp 5,000,000		Rp 5,000,000		Rp 5,000,000		Rp 5,000,000		Rp 5,000,000		Rp 5,000,000		Rp 25,000,000
01	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Legalitas Barang milik daerah yang diamankan kepemilikannya		1 Paket	Rp 5,000,000		5,000,000	2 Kegiatan	5,000,000	2 Kegiatan	5,000,000	2 Kegiatan	5,000,000	2 Kegiatan	5,000,000	6 Kegiatan	Rp 25,000,000
01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp -		Rp 30,000,000		Rp 75,000,000		Rp 40,000,000		Rp 45,000,000		Rp 105,000,000		Rp 190,000,000
01	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai yang dibuatkan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya						29 Stel	Rp 40,000,000	25 Stel		25 Stel		30 Stel	Rp 50,000,000	100 Stel	Rp 40,000,000
01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bimtek, pelatihan, studi banding yang dilaksanakan				1 Kegiatan	Rp 30,000,000	1 Kegiatan	Rp 35,000,000	1 Kegiatan	Rp 40,000,000	1 Kegiatan	Rp 45,000,000	1 Kegiatan	Rp 55,000,000	100%	Rp 150,000,000
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	Rp 178,731,000	100%	Rp 224,500,000	100%	Rp 253,000,000	100%	Rp 285,500,000	100%	Rp 313,500,000	100%	Rp 346,450,000	100%	Rp 1,601,681,000
01	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen listrik/penrangan bangunan kantor Yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	Rp 2,750,000	12 Bulan	Rp 3,000,000	12 Bulan	Rp 3,500,000	12 Bulan	Rp 4,000,000	12 Bulan	Rp 4,000,000	12 Bulan	Rp 4,000,000	60 Bulan	Rp 21,250,000
01	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	Rp 10,000,000	12 Bulan	Rp 15,000,000	12 Bulan	Rp 20,000,000	12 Bulan	Rp 25,000,000	12 Bulan	Rp 30,000,000	12 Bulan	Rp 35,000,000	60 Bulan	Rp 135,000,000
01	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	Rp 2,989,000	12 Bulan	Rp 5,000,000	12 Bulan	Rp 7,000,000	12 Bulan	Rp 8,000,000	12 Bulan	Rp 10,000,000	12 Bulan	Rp 11,000,000	60 Bulan	Rp 43,989,000
01	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah kegiatan disediakan bahan logistik kantor	12 Bulan	2500 Kotak	Rp 79,992,000	2600 Kotak	Rp 85,000,000	2600 Kotak	Rp 95,000,000	2700 Kotak	Rp 100,000,000	3000 Kotak	Rp 110,000,000	3000 Kotak	Rp 121,000,000	13400 Kotak	Rp 590,992,000

CAMAT



*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambalung Tahun 2021*

01	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah kegiatan disediakan Bahan Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	2 Jenis	Rp 3,000,000	2 Jenis	Rp 4,000,000	2 Jenis	Rp 5,000,000	2 Jenis	Rp 6,000,000	2 Jenis	Rp 7,000,000	2 Jenis	Rp 7,700,000	10 Jenis	Rp 32,700,000
01	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan disediakan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	Rp 5,000,000	12 Bulan	Rp 7,500,000	12 Bulan	Rp 7,500,000	12 Bulan	Rp 7,500,000	12 Bulan	Rp 7,500,000	12 Bulan	Rp 8,250,000	48 Bulan	Rp 43,250,000
01	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kegiatan rakor dan konsultasi skpd yang dilaksanakan	12 Bulan	100 Kali	Rp 50,000,000	100 Kali	Rp 75,000,000	100 Kali	Rp 80,000,000	100 Kali	Rp 95,000,000	100 Kali	Rp 100,000,000	100 Kali	Rp 110,000,000	500 Kali	Rp 510,000,000
01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah sistem berbasis elektronik pada SKPD	1 Paket	1 Paket	Rp 25,000,000	1 Paket	Rp 30,000,000	1 Paket	Rp 35,000,000	1 Paket	Rp 40,000,000	1 Paket	Rp 45,000,000	1 Paket	Rp 49,500,000	4 Paket	Rp 224,500,000
01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 75,000,000	100%	Rp 53,000,000	100%	Rp 75,000,000	100%	Rp 105,000,000	100%	Rp 205,000,000	100%	Rp 217,500,000	100%	Rp 730,500,000
01	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	12 Bulan	2 Unit	Rp 75,000,000							2 Unit	Rp 80,000,000	2 Unit	Rp 80,000,000	4 Unit	Rp 235,000,000
01	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	4 Jenis			4 Jenis	Rp 33,000,000	4 Jenis	Rp 45,000,000	4 Jenis	Rp 55,000,000	4 Jenis	Rp 65,000,000	4 Jenis	Rp 71,500,000	20 Jenis	Rp 269,500,000
01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana pendukung gedung /bangunan lainnya yang diadakan				1 Paket	Rp 20,000,000	1 Paket	Rp 30,000,000	1 Paket	Rp 50,000,000	1 Paket	Rp 60,000,000	1 Paket	Rp 66,000,000	4 Paket	Rp 226,000,000
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	Rp 72,200,000	100%	Rp 138,000,000	100%	Rp 143,500,000	100%	Rp 149,000,000	100%	Rp 149,500,000	100%	Rp 149,950,000	100%	Rp 802,150,000
01	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai yang disediakan	12 Bulan	200 Lembar	Rp 2,200,000	300 Lembar	Rp 3,000,000	350 Lembar	Rp 3,500,000	400 Lembar	Rp 4,000,000	450 Lembar	Rp 4,500,000	450 Lembar	Rp 4,950,000	1700 Lembar	Rp 22,150,000
01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan disediakan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	Rp 70,000,000	12 Bulan	Rp 75,000,000	12 Bulan	Rp 80,000,000	12 Bulan	Rp 85,000,000	12 Bulan	Rp 85,000,000	12 Bulan	Rp 85,000,000	60 Bulan	Rp 480,000,000

CAMAT



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2021

01	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	12 Bulan			12 Bulan	Rp 60,000,000	12 Bulan	Rp 60,000,000	12 Bulan	Rp 60,000,000	12 Bulan	Rp 60,000,000	12 Bulan	Rp 60,000,000	48 Bulan	Rp 300,000,000	
01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	Rp 78,300,000	100%	Rp 237,500,000	100%	Rp 273,000,000	100%	Rp 295,000,000	100%	Rp 321,000,000	100%	Rp 353,100,000	100%	Rp 1,557,900,000	
01	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	12 Bulan	12 Bulan	Rp 75,000,000	12 Bulan	Rp 200,000,000	12 Bulan	Rp 230,000,000	12 Bulan	Rp 250,000,000	12 Bulan	Rp 270,000,000	12 Bulan	Rp 297,000,000	60 Bulan	Rp 1,322,000,000	
01	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	12 Bulan	Rp 3,300,000	12 Bulan	Rp 7,500,000	12 Bulan	Rp 8,000,000	12 Bulan	Rp 10,000,000	12 Bulan	Rp 11,000,000	12 Bulan	Rp 12,100,000	60 Bulan	Rp 51,900,000	
01	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor dan Lahan Bangunan Kantor yang dipelihara	12 Bulan			12 Bulan	Rp 30,000,000	12 Bulan	Rp 35,000,000	12 Bulan	Rp 35,000,000	12 Bulan	Rp 40,000,000	12 Bulan	Rp 44,000,000	48 Bulan	Rp 184,000,000	
2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan			Rp 2,000,000		Rp 2,000,000	100%	Rp 2,500,000	100%	Rp 2,500,000	100%	Rp 2,500,000	100%	Rp 2,500,000	100%	Rp 14,000,000	
2	202	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan	100 Orang	Kuisisioner	Rp 2,000,000	Kuisisioner	Rp 2,000,000	Kuisisioner	Rp 2,500,000	Kuisisioner	Rp 2,500,000	Kuisisioner	Rp 2,500,000	Kuisisioner	Rp 2,500,000	Kuisisioner	Rp 14,000,000	
4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa mandiri			Rp -	100%	Rp 20,000,000	100%	Rp 25,000,000	100%	Rp 30,000,000	100%	Rp 30,000,000	100%	Rp 30,000,000	100%	Rp 135,000,000	

CAMAT



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2021

4	201	12	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa yang dilaksanakan				12 Bulan	Rp 20,000,000	12 Bulan	Rp 25,000,000	12 Bulan	Rp 30,000,000	12 Bulan	Rp 30,000,000	12 Bulan	Rp 30,000,000	48 Bulan	Rp 135,000,000	
3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAN	Cakupan pembinaan olahraga			Rp -	100%	Rp 30,000,000	100%	Rp 35,000,000	100%	Rp 40,000,000	100%	Rp 50,000,000	100%	Rp 55,000,000	100%	Rp 210,000,000	
3	205	6	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah olahraga tradisional yang dibina				2 Kegiatan	Rp 30,000,000	2 Kegiatan	Rp 35,000,000	2 Kegiatan	Rp 40,000,000	2 Kegiatan	Rp 50,000,000	2 Kegiatan	Rp 55,000,000	8 Kegiatan	Rp 155,000,000	
3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri			100%	Rp 2,059,975,000	100%	Rp 710,000,000	100%	Rp 775,000,000	100%	Rp 835,000,000	100%	Rp 900,000,000	100%	Rp 900,000,000	100%	Rp 6,179,975,000
3	202	1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Kelurahan dan RT yang di fasilitasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	12 Bulan		12 Bulan	Rp 1,410,000,000	12 Bulan	Rp 30,000,000	12 Bulan	Rp 35,000,000	12 Bulan	Rp 40,000,000	12 Bulan	Rp 50,000,000	12 Bulan	Rp 50,000,000	60 Bulan	Rp 1,615,000,000
3	201	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	jumlah bulan dibayarkannya honor pejuang sigap sejahtera	13 Kampung		12 Bulan	Rp 579,975,000	12 Bulan	Rp 600,000,000	12 Bulan	Rp 650,000,000	12 Bulan	Rp 700,000,000	12 Bulan	Rp 750,000,000	12 Bulan	Rp 750,000,000	60 Bulan	Rp 4,029,975,000
3	201	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	12 Bulan		12 Bulan	Rp 70,000,000	12 Bulan	Rp 80,000,000	12 Bulan	Rp 90,000,000	12 Bulan	Rp 95,000,000	12 Bulan	Rp 100,000,000	12 Bulan	Rp 100,000,000	60 Bulan	Rp 535,000,000

CAMAT



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambalung Tahun 2021

4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas			Rp 150,000,000		Rp 150,000,000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp 300,000,000	
4	201	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan yang dilaksanakan		12 Bulan	Rp 150,000,000	12 Bulan	Rp 150,000,000									24 Bulan	Rp 300,000,000	
5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		100%	Rp 20,000,000	100%	Rp 25,000,000	100%	Rp 35,000,000	100%	Rp 40,000,000	100%	Rp 50,000,000	100%	Rp 55,000,000	100%	Rp 225,000,000	
5	201	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Kegiatan HUT RI yang dilaksanakan		1 Kegiatan	Rp 20,000,000	1 Kegiatan	Rp 25,000,000	1 Kegiatan	Rp 35,000,000	1 Kegiatan	Rp 40,000,000	1 Kegiatan	Rp 50,000,000	1 Kegiatan	Rp 55,000,000	5 Kegiatan	Rp 225,000,000	
6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		100%	Rp 12,500,000	100%	Rp -	100%	Rp 60,000,000	100%	Rp -	100%	Rp 20,000,000	100%	Rp 22,000,000	100%	Rp 114,500,000	
6	201	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Kampung yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa		5 Kampung	Rp 12,500,000	-	-	6 Kampung	Rp 60,000,000	-	-	2 Kampung	Rp 20,000,000	5 Kampung	Rp 22,000,000	13 Kampung	Rp 114,500,000	
TOTAL						100%	Rp 6,647,903,392	100%	Rp 4,065,000,000	100%	Rp 4,262,000,000	100%	Rp 4,397,000,000	100%	Rp 6,331,500,000	100%	Rp 6,493,500,000	100%	Rp 27,834,903,392	



REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)		84,25	85,15
		Nilai Rata-rata LKj-IP Perangkat Daerah		75,30	-

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	Persentase	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	7.503.232.525,00	7.072/774.346,00	94,26	APBD
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan	4.037.724.600,00	974.175.899,00	98	APBD
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	65.484.000,00	52.440.384,00	80,08	APBD
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	121.148.000,00	74.148.000,00	61,20	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	APBD
		Rp. 11.160.063.435,-			

Sambaliung, Januari 2025

CAMAT SAMBALIUNG

AHMAD JUHRI, S.ST.,M.PSSp

PEMBINA

NIP. 19690918 199212 1 001



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2021

